



**LAPORAN PENELITIAN
BIDANG KAJIAN PTJJ**

**ANALISIS PENGAWASAN UJIAN AKHIR SEMESTER
PROGRAM PENDAS MASA UJIAN 2011.1
DI UPBJJ - UT SURABAYA**

**OLEH
ACHMAD ZAINULLAH
SUPARMAN
TITIK SETYOWATI**

**UNIT PROGRAM BELAJAR JARAK JAUH (UPBJJ)
UNIVERSITAS TERBUKA SURABAYA
2011**

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN

1. a. Judul Penelitian : Analisis Pengawasan Ujian Akhir Semester Program Pendas Masa Ujian 2011.1 di UPBJJ- UT Surabaya
- b. Bidang Penelitian : PTJJ
- c. Macam Penelitian : Penelitian Madya
2. Ketua Tim Peneliti
- a. Nama : Drs. Achmad Zainullah, M.Pd
- b. NIP : 19530127 198103 1 001
- c. Golongan Kepangkatan : Penata/ III-c
- d. Jabatan Akademik : Lektor
- e. Fakultas/Unit Kerja : FKIP-UT/ UPBJJ Surabaya
3. Anggota Tim Peneliti
- a. Jumlah Anggota : 2 orang
- b. Nama Anggota : 1. Drs. Suparman, M.Pd
2. Dra. Titik Setyowati, M.Pd
4. Lama Penelitian : 10 bulan
5. Biaya Penelitian : Rp. 19.990.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)
6. Sumber Biaya : LPPM-UT
7. Pemanfaatan Hasil Penelitian:
 - a. Seminar (nasional/internasional)
 - b. Jurnal (UT, nas, internas)
 - c. Pengabdian Masyarakat
 - d. Perbaikan bahan ajar

Mengetahui,
Kepala UPBJJ-UT Surabaya

Ketua Peneliti

Prof. Dr. Rusijono, M.Pd
NIP 19610211 198601 1 001

Drs. Achmad Zainullah, M.Pd
NIP 19530127 198103 1 001

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian
Dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Menyetujui,
Kepala Pusat PAU - PPI

Drs. Agus Joko Purwanto, M.Si
NIP 19660508 199203 1 003

Dr. R. Benny Agus Pribadi, MA
NIP 19610509 198703 1 001

Abstrak

Analisis Pengawasan Ujian Akhir Semester Program Pendas Masa Ujian 2011.1 di UPBJJ-UT Surabaya

**Achmad Zainullah
Suparman
Titik Setyowati**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan ujian akhir semester dengan mendeskripsikan efektivitas pengawasan pada saat pelaksanaan UAS dan implikasinya terhadap jumlah nilai hukuman program pandas. Penelitian ini dilakukan di wilayah UPBJJ-UT Surabaya pada masa ujian 2011.1. Populasi penelitian adalah mahasiswa peserta ujian program pandas yang teregistrasi pada masa ujian 2011.1 dengan sampel 857 mahasiswa peserta UAS tersebar di 17 Kota/Kabupaten, 87 Pengawas Ruang, dan 24 Pengawas Keliling. Penentuan sampel dilakukan dengan proporsional cluster random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran angket berskala dengan kategori kualitas, dan dianalisis dengan teknik deskriptif-kualitatif. Angket dikembangkan berdasarkan prosedur pelaksanaan ujian JK0P-UJ002, UJ02-PK04, UJ02-PK08. Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) sebagian besar peserta UAS setuju dengan pengawasan yang dilakukan pada saat pelaksanaan UAS dengan rerata 3,1 dan persentase 78,5 atau dengan kata lain pengawasan pada saat pelaksanaan UAS dikategorikan efektif, (2) sebagian besar pengawas ruang menyatakan setuju dengan pengawasan yang dilakukan pada saat pelaksanaan UAS dengan rerata 3,4 dan persentase 85,3 atau dengan kata lain pengawasan yang dilakukan oleh pengawas ruang pada saat pelaksanaan UAS efektif, (3) sebagian besar pengawas ruang setuju dengan tugas pengawasan yang dilakukan pada saat pelaksanaan UAS dengan rerata 3,3 dan persentase 83,4 atau dengan kata lain tugas pengawasan oleh pengawas ruang pada saat pelaksanaan UAS dikategorikan efektif, (4) sebagian pengawas keliling setuju dengan tugas pengawasan pada saat pelaksanaan UAS dengan rerata 3,2 dan persentase 71,5. Catatan lain dari hasil penelitian ini adalah pada saat pelaksanaan UAS ada 6 aspek dari 28 aspek yang dinilai dinyatakan kurang efektif oleh peserta ujian, ada 2 aspek 28 aspek yang dinilai dinyatakan kurang efektif oleh pengawas ruang, dan ada 3 aspek dari 10 aspek yang dinilai dinyatakan kurang efektif oleh pengawas keliling. Tidak semua pengawas ujian melaksanakan tugas pengawasan dengan baik. Implikasi efektivitas pengawasan UAS 2011.1 terhadap jumlah nilai hukuman menurun 2,3% dibandingkan dengan jumlah nilai hukuman pada UAS 2010.2.

Kata kunci: analisis, pengawasan, UAS

KATA PENGANTAR

Rasa syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, petunjuk, dan hidayah-Nya sehingga penulisan laporan penelitian PTJJ ini dapat diselesaikan, meskipun sedikit agak terlambat dari jadwal yang direncanakan. Rasa syukur ini dibarengi pula oleh do'a semoga laporan penelitian ini memiliki nilai manfaat bagi semua pihak yang terkait khususnya dalam pelaksanaan pengawasan UAS di masa yang akan datang.

Laporan penelitian yang berjudul “Analisis Pengawasan Ujian Akhir Semester Program Pendas masa ujian 2011.1 di UPBJJ-UT Surabaya” merupakan salah satu penelitian PTJJ yang didanai LPPM-UT tahun anggaran 2011. Penelitian ini secara khusus ingin mendiskripsikan efektivitas pengawasan pada saat UAS dan implikasi efektivitas pengawasan terhadap jumlah nilai hukuman program pendas masa ujian 2011.1 di wilayah UPBJJ-UT Surabaya.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis sering menemukan hambatan terutama dalam menyikapi persepsi mahasiswa peserta UAS yang selalu menginginkan dan memaksakan kehendak dalam melaksanakan ujian terutama yang menyangkut pengawasan. Berkat kesungguhan dan bantuan dari semua pihak, akhirnya hambatan tersebut dapat diatasi secara bertahap sehingga laporan penelitian ini pun dapat disajikan sebagaimana yang ada di hadapan para pembaca saat ini.

Kiranya sangat tepat bila dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang memberikan bantuan dalam penelitian ini.

Ucapan terima kasih tersebut penulis sampaikan antara lain kepada:

1. Kepala UPBJJ-UT Surabaya yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan serta dukungannya untuk melaksanakan penelitian ini.
2. Para penelaah penelitian ini yang telah memberikan bimbingan dan masukan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan pada waktunya.
3. Para pengawas dan peserta UAS yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi angket di tengah kesibukannya dalam melaksanakan tugas.
4. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa penulisan laporan penelitian ini masih banyak kekurangan, kesalahan dan kekeliruan. Sebagai insan akademik, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan laporan penelitian ini di masa yang akan datang. Penulis berharap laporan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan Universitas Terbuka khususnya UPBJJ-UT Surabaya dalam hal pengawasan UAS di masa yang akan datang.

Surabaya, 30 Desember 2011

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Kepengawasan	7
B. Ujian Akhir Semester	11
C. Efektivitas Suatu Kegiatan	13
D. Kriteria Pelaksana Ujian	14
E. Petunjuk Kerja Pengawas Keliling di Lokasi Ujian	15
F. Petunjuk Kerja Pengawas Ruang di Lokasi Ujian	16
G. Tata Tertib Peserta Ujian	17
BAB III METODE PENELITIAN	20
A. Rancangan Penelitian	20
B. Data dan Sumber Data	20
C. Populasi dan Sampel	22
D. Instrumen Penelitian	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Hasil Angket Analisis Pengawasan UAS pada Pelaksanaan	

UAS-UT Program Pendas Masa Ujian 2011.1	29
B. Deskripsi Data Penilaian Mahasiswa dan Pengawas Ruang Tentang Analisis Pengawasan pada Pelaksanaan UAS- UT Masa ujian 2011.1	34
C. Deskripsi Data Penilaian Pengawas Ruang tentang Analisis Tugas Pengawas Ruang pada Pelaksanaan UAS-UT 2011.1..	38
D. Deskripsi Data Penilaian Pengawas Keliling tentang Analisis Tugas Pengawas Keliling pada Pelaksanaan UAS- UT Masa Ujian 2011.1	43
E. Deskripsi Data Penilaian Pengawas Ruang tentang Analisis Tugas Pengawasan pada Pelaksanaan pada Pelaksanaan UAS-UT Masa Ujian 2011.1 (rerata)	47
F. Deskripsi Data Penilaian Pengawas Ruang tentang Analisis Tugas Pengawasan pada Pelaksanaan pada Pelaksanaan UAS-UT Masa Ujian 2011.1 (persentase)	50
G. Deskripsi Data Penilaian Pengawas Keliling tentang Analisis Tugas Pengawasan pada Pelaksanaan pada Pelaksanaan UAS-UT Masa Ujian 2011.1 (rerata)	52
H. Deskripsi Data Penilaian Pengawas Keliling tentang Analisis Tugas Pengawasan pada Pelaksanaan pada Pelaksanaan UAS-UT Masa Ujian 2011.1 (persentase)	54
I. Jumlah Mahasiswa dan mata kuliah yang Berstatus Hukuman (OH) pada Masa Ujian 2011.1 dan Perbandingannya dengan Masa Ujian 2010.2	57
J. Pembahasan	58
 BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	68

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Jumlah Mahasiswa dan Mata Kuliah yang Berstatus Hukuman (OH) Per Kab./Kota 2010.1 Universitas Terbuka UPBJJ Surabaya	4
Tabel 1.2	Jumlah Mahasiswa dan Mata Kuliah yang Berstatus Hukuman (OH) Per Kab./Kota 2010.2 Universitas Terbuka UPBJJ Surabaya	4
Tabel 3.1	Jumlah Mahasiswa Pendas per Kab./Kota 2011.1 Universitas Terbuka UPBJJ Surabaya	22
Tabel 3.2	Penyebarab Sampel dari Populasi Penelitian (Peserta Ujian)	24
Tabel 3.3	Penyebarab Sampel dari Populasi Penelitian (Pengawas Ruang)	24
Tabel 3.4	Penyebarab Sampel dari Populasi Penelitian (Pengawas Keliling)	25
Tabel 4.1	Jumlah Responden, Skor yang Diperoleh, dan Rerata Analisis Pengawasan Pelaksanaan UAS 2011.1 oleh Peserta UAS	29
Tabel 4.2	Jumlah Responden, Skor yang Diperoleh, dan Persentase Analisis Pengawasan Pelaksanaan UAS 2011.1 oleh Peserta UAS	34
Tabel 4.3	Jumlah Responden, Skor yang Diperoleh, dan Rerata Analisis Pengawasan Pelaksanaan UAS 2011.1 oleh Pengawas Ruang	38
Tabel 4.4	Jumlah Responden, Skor yang Diperoleh, dan Persentase Analisis Pengawasan Pelaksanaan UAS 2011.1 oleh Pengawas Ruang	43
Tabel 4.5	Jumlah Responden, Skor yang Diperoleh, dan Rerata	

	Analisis Tugas Pengawasan Pelaksanaan UAS 2011.1 oleh Pengawas Ruang	47
Tabel 4.6	Jumlah Responden, Skor yang Diperoleh, dan Persentase Analisis Tugas Pengawasan Pelaksanaan UAS 2011.1 oleh Pengawas Ruang	50
Tabel 4.7	Jumlah Responden, Skor yang Diperoleh, dan Rerata Analisis Tugas Pengawasan Pelaksanaan UAS 2011.1 oleh Pengawas Keliling.....	52
Tabel 4.8	Jumlah Responden, Skor yang Diperoleh, dan Persentase Analisis Tugas Pengawasan Pelaksanaan UAS 2011.1 oleh Pengawas Keliling.....	54
Tabel 4.9	Jumlah Mahasiswa, Mata Kuliah yang Berstatus Hukuman (OH) dan Persentase Pendas Per Kab/Kota 2011.1 Universitas Terbuka UPBJJ Surabaya	57
Tabel 4.10	Perbandingan Jumlah Mahasiswa, Mata Kuliah yang Berstatus Hukuman (OH) dan Persentase Pendas perKab/ Kota 2010.2 dan 2011.1 UT UPBJJ Surabaya	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Daya saing lulusan Universitas Terbuka (UT) di masyarakat sangat ditentukan oleh kualitas lulusan (output) dari UT. Salah satu indikator kualitas manajemen penyelenggaraan ujian dapat dilihat dari ranah kualitas pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS). Oleh karena itu kualitas pelaksanaan UAS menjadi salah satu faktor yang sangat penting dan menentukan persepsi pengguna lulusan UT. Sistem Jaminan Kualitas (Simintas) yang diterapkan di UT harus tetap dijaga secara berkelanjutan dan sistemik untuk tetap menjaga mutu lulusan dengan standar akademik yang telah ditetapkan agar lulusan UT tetap bersaing dengan lulusan perguruan tinggi lainnya. Salah satu upaya UT dalam penjaminan kualitas adalah melalui penyelenggaraan evaluasi hasil belajar yang berkualitas. UT telah memiliki sistem evaluasi hasil belajar dengan menggunakan pengelolaan yang komprehensif yang terkait secara utuh dan sinergis.

Sebagai salah satu unit pelaksana teknis UT di daerah UPBJJ-UT Surabaya memberikan pelayanan akademik dan administrasi di 17 Kabupaten /Kota di Jawa Timur. Sesuai dengan JKOP-JJ00 UPBJJ-UT Surabaya mengemban misi: (1) memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat pada jenjang pendidikan tinggi yang berkualitas, (2) meningkatkan efektivitas pembelajaran melalui layanan bantuan belajar, (3) meningkatkan kompetensi lulusan melalui evaluasi proses dan hasil belajar yang akurat, (4) meningkatkan kemitraan dengan masyarakat guna mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan, dan (5) menyebarluaskan dan berbagi informasi tentang PTJJ. Pada misi yang ketiga yaitu meningkatkan kompetensi lulusan melalui evaluasi proses dan hasil belajar yang akurat inilah yang perlu dicermati agar hasil UAS benar-benar menggambarkan hasil belajar mahasiswa yang sebenarnya.

Produk atau hasil dari ujian akhir semester (UAS) menjadi tolok ukur kualitas dari suatu perguruan tinggi. dan UAS merupakan bagian integral dari sistem pendidikan. Berdasarkan pandangan ini UAS merupakan sarana yang begitu penting dengan tujuan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam memahami materi

modul atau materi matakuliah. Pelaksanaan UAS direncanakan dan diatur sedemikian rupa sehingga hasilnya benar-benar dapat mengukur kemampuan mahasiswa dalam memahami materi mata kuliah. Dalam pelaksanaan UAS unsur pengawasan merupakan ranah penting untuk menentukan berhasil tidaknya UAS.

Penjaminan mutu ujian di UPBJJ-UT Surabaya didasarkan pada Kebijakan dan Sasaran Kualitas UPBJJ-UT (JKOP-JJ00); Prosedur Pengelolaan Laporan di UPBJJ-UT Pemeriksa (JKOP-PP03); dan Prosedur Pelaksanaan Ujian (JKOP-UJ02). Pelaksanaan penjaminan mutu pelaksanaan ujian dilakukan oleh satuan-satuan tugas yang dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala UPBJJ-UT Surabaya, dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPBJJ-UT Surabaya.

Efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu ujian setiap periode registrasi di UPBJJ-UT Surabaya disesuaikan dengan masing-masing target pencapaiannya, yaitu aturan pelaksanaan ujian diukur dari jumlah kasus pelanggaran berdasarkan laporan pelaksanaan dan temuan pengelolaan hasil ujian. Namun selama ini kita jumpai kendala yang terjadi di lapangan pada saat UAS berlangsung, seperti pelaksanaan tata tertib ujian, unsur pengawasan yang dilakukan oleh pengawas ujian, ruang ujian yang kurang representatif, suasana ujian yang kurang memadai. Semua kendala tersebut harus menjadi bahan masukan untuk meningkatkan pengawasan ujian akhir semester pada masa ujian berikutnya.

Terjadi salah persepsi antara pengawas ujian dengan mahasiswa sebagai peserta ujian dalam memahami tata tertib ujian seringkali menjadi problema tersendiri dalam pelaksanaan UAS. Di satu sisi mahasiswa menginginkan tata tertib ujian dilakukan secara fleksibel atau luwes agar mahasiswa dapat melaksanakan ujian lebih santai tetapi serius. Di sisi lain pengawas ujian menginginkan tata tertib ujian harus dilakukan secara ketat dan serius, karena jika tidak akan berdampak pada ketidak lancaran pelaksanaan ujian atau mengganggu pelaksanaan ujian.

Pengawasan dalam pelaksanaan ujian menjadi ranah yang cukup penting terciptanya efektivitas ujian. Dampak dari kurang efektifnya pengawasan diantaranya adalah nilai yang berstatus OH (kasus hukuman pola jawaban). Data hasil UAS 2009.2 di UPBJJ-UT Surabaya menunjukkan bahwa ada 1296 mata kuliah mendapatkan nilai hukuman dengan keterangan OH pada Daftar Nilai Ujian (DNU)

karena pelanggaran tata tertib ujian. Pada masa ujian 2010.1 jumlah mata kuliah yang mendapat nilai hukuman berjumlah 1470. Ada peningkatan sebanyak 174 mata kuliah atau 8,7 % dari UAS sebelumnya walaupun Pengawas Ruang ditambah satu orang. Belum lagi kasus nilai ujian yang lain dengan status keterangan pada DNU seperti: nilai p, nilai r, dan nilai s. Nilai ujian dengan status h pada masa ujian 2010.1 dapat dikatakan cukup banyak. Pada masa ujian 2010.2 berjumlah 1679 meningkat sebesar 12% dari semester sebelumnya. Kasus ini diduga karena faktor pengawasan yang kurang efektif dari pengawas ujian, atau karena faktor peserta ujian yang tidak mematuhi tata tertib ujian, atau faktor lain yang diduga berpengaruh terhadap pelaksanaan ujian sehingga berakibat nilai ujian berkasus.

Dari perspektif pelanggan (*consumer*), semakin efektif, dan berkualitas pengawasan dalam pengelolaan UAS berarti semakin baik dan memuaskan pelaksanaan UAS yang diberikan kepada pelanggan. Sebagai implikasinya nilai yang diperoleh mahasiswa dari hasil UAS semakin memuaskan pelanggan karena kasus nilai terutama nilai kasus hukuman pola jawaban (OH) akibat dari pelanggaran tata tertib bekerja sama pada saat ujian dapat diminimalisasi hingga pada tingkat persentase kasus yang dapat ditoleran. Kepuasan pelanggan menjadi kunci keberhasilan organisasi atau lembaga pendidikan, terutama untuk menjamin kelangsungan hidup organisasi atau lembaga pendidikan di masa yang akan datang.

Mengingat pentingnya proses pengawasan pada saat ujian agar tidak terjadi kasus-kasus yang berkepanjangan setiap ada ujian dan untuk meminimalisir kasus-kasus yang terjadi akibat kepengawasan yang kurang efektif, maka penelitian tentang analisis pengawasan UAS dipandang penting guna mendapatkan berbagai masukan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan UAS dan rekomendasi terhadap penyempurnaan sistem pelaksanaan ujian akhir semester di UT di masa yang akan datang khususnya ranah pengawasan. Nilai-nilai yang berkasus seperti nilai tidak dapat diproses, nilai tidak keluar dapat menyebabkan mahasiswa sebagai pelanggan merasa dirugikan atau tidak puas dengan hasil yang diperoleh walaupun sebenarnya nilai yang berkasus itu berasal dari kesalahan mahasiswa peserta UAS. Data nilai yang berstatus hukuman (OH) baik yang melakukan hukuman karena pola jawaban yang salah pada nomor yang sama dalam satu kelas atau kelompok mahasiswa dalam satu kelas maupun hukuman karena melanggar tata tertib ujian seperti

nyontek/melihat buku pada saat ujian berlangsung per Kabupaten/kota dalam masa ujian 2010.1 dan 2010.2 seperti diperlihatkan pada tabel 1.1 dan tabel 1.2 berikut ini.

Tabel 1.1
Jumlah Mahasiswa dan Mata kuliah yang Berstatus Hukuman (OH)
Pendas per Kab./Kota 2010.1
Universitas Terbuka UPBJJ Surabaya

No.	Wilayah	Jumlah Mahasiswa	Jumlah matakuliah dengan nilai hukuman	Persentase (%)
1.	Surabaya	749	33	4,4
2.	Sidoarjo	2567	62	2,4
3.	Kota & Kab. Mojokerto	2239	-	-
4.	Jombang	1364	58	4,2
5.	Kota Madiun	537	2	0,4
6.	Kab. Madiun	898	16	1,8
7.	Ponorogo	1618	35	2,2
8.	Magetan	658	9	1,4
9.	Ngawi	1392	25	1,8
10.	Bojonegoro	2076	99	4,8
11.	Tuban	568	21	3,7
12.	Lamongan	828	97	11,7
13.	Gresik	1462	85	5,8
14.	Bangkalan	1752	319	18,2
15.	Sampang	2079	219	10,5
16.	Pamekasan	2666	299	11,2
17.	Sumenep	1407	91	6,5
	Jumlah	24.861	1470	5,91 (rerata)

Sumber : Data di UPBJJ-UT Surabaya

Tabel 1.2
Jumlah Mahasiswa dan Mata kuliah yang Berstatus Hukuman (OH)
Pendas per Kab./Kota 2010.2
Universitas Terbuka UPBJJ Surabaya

No.	Wilayah	Jumlah Mahasiswa	Jumlah matakuliah dengan nilai hukuman	Persentase (%)
1.	Surabaya	726	10	1,4
.	Sidoarjo	2164	144	6,7
3.	Kota & Kab. Mojokerto	1984	157	7,9

4.	Jombang	749	34	4,5
5.	Kota Madiun	552	8	1,4
6.	Kab. Madiun	530	11	2,1
7.	Ponorogo	1096	62	5,7
8.	Magetan	393	31	7,9
9.	Ngawi	1473	48	3,3
10.	Bojonegoro	1529	112	7,3
11.	Tuban	302	4	1,3
12.	Lamongan	525	60	11,4
13.	Gresik	809	95	11,7
14.	Bangkalan	1580	218	13,8
15.	Sampang	2060	293	14,2
16.	Pamekasan	2417	284	11,8
17.	Sumenep	828	108	13,0
	Jumlah	19726	1679	8,5 (rerata)

Sumber : Data di UPBJJ-UT Surabaya

B. Rumusan Masalah

Upaya-upaya yang sistematis dan terintegrasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ujian akhir semester sampai saat ini terus dikembangkan melalui jaminan kualitas dalam seluruh aspek penyelenggaraan proses ujian. Bahkan menerapkan jaminan kualitas yang berstandar internasional atau yang disebut ISO. Sayangnya, meskipun telah memperoleh ISO 2001-9000 kualitas penyelenggaraan ujian program Pendas masih belum seperti yang diharapkan.. Hal ini ditunjukkan oleh masih adanya nilai kasus ujian terutama yang berstatus OH (kasus hukuman pola jawaban). Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut.

- a. Bagaimana efektivitas pengawasan ujian pada pelaksanaan UAS 2011.1 program Pendas UPBJJ-UT Surabaya?
- b. Bagaimana implikasi efektivitas pengawasan UAS terhadap jumlah nilai hukuman Program Pendas 2011.1 di UPBJJ-UT Surabaya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan hal berikut ini.

- a. Efektivitas pengawasan ujian pada pelaksanaan UAS 2011.1 program Pendas di UPBJJ-UT Surabaya.

- b. Implikasi efektivitas pengawasan UAS 2011.1 terhadap jumlah nilai hukuman program Pendas di UPBJJ-UT Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi UT pada umumnya dan khususnya UPBJJ-UT Surabaya dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan UAS. Secara teoritis, jika pengawasan ujian dilaksanakan dengan baik, maka hasil ujian menggambarkan kemampuan /hasil belajar yang sesungguhnya.. Secara khusus manfaat penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut.

Bagi lembaga

Sebagai bahan pertimbangan dan kebijakan bagi UPBJJ untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan ujian akhir semester, khususnya ranah pengawasan ujian akhir semester. Selain itu dapat dijadikan sebagai salah satu referensi empirik bagi manajemen UPBJJ-UT Surabaya dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan UAS di masa yang akan datang.

Bagi Pengawas Ujian

Sebagai acuan atau pedoman bagi seluruh pelaksana ujian dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan pada saat ujian. Dapat mengatasi kendala-kendala yang terjadi pada awal, saat pelaksanaan ujian, maupun di akhir ujian. Pengawasan pada saat ujian dapat berjalan efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagi Peserta Ujian

Memotivasi peserta ujian untuk melaksanakan tata tertib ujian sesuai dengan petunjuk kerja atau pedoman tata tertib yang berlaku. Menghindari peserta ujian untuk tidak berbuat hal-hal yang bertentangan dengan tata tertib ujian, sehingga nilai yang diperoleh dari UAS benar-benar hasil kerja pribadinya. Menimbulkan rasa percaya diri bahwa dirinya bisa menjawab soal-soal ujian tanpa ketergantungan atau bantuan orang lain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengawasan

a. Pengertian

Pengawasan (*controlling*) adalah usaha sistematis menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar, menentukan dan mengukur deviasi-deviasi dan mengambil tindakan koreksi yang menjamin bahwa semua sumber daya yang dimiliki telah digunakan dengan efektif dan efisien (Robert J. Moeckler, 1972)

Pengawasan merupakan unsur yang menentukan dalam suatu kegiatan, tanpa pengawasan suatu kegiatan akan sulit dalam menentukan indikator-indikator yang dimungkinkan menjadi penghambat keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut. Disamping itu untuk membandingkan kegiatan yang dilakukan yang melibatkan sumber daya yang dimiliki dengan standar yang telah dirumuskan untuk mencapai tujuan perlu adanya pengawasan. Untuk mengukur apakah semua sumber daya yang terlibat dalam suatu kegiatan telah digunakan dengan efektif dan efisien perlu adanya pengawasan.

Ujian Akhir Semester (UAS) yang dilaksanakan oleh UT merupakan suatu kegiatan yang sistematis dengan melibatkan unsur pengawasan seperti Pengawas Keliling dan Pengawas Ruang. Disamping itu juga ada petugas monitoring, Penanggung Jawab Tempat Ujian (PJTU) dan Penanggung Jawab Lokasi Ujian (PJLU). Pengawas Keliling, Pengawas Ruang, PJTU, dan PJLU bekerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh UT (UJO2-PK08).

b. Tahap Proses Pengawasan

Hani Handoko, T (1984) mengemukakan ada 5 tahap proses pengawasan:

- 1) tahap penetapan standar,
- 2) tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan,
- 3) tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan,
- 4) tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan,
- 5) tahap pengambilan tindakan koreksi.

Tahap penetapan standar harus dilakukan sebelum pengawasan dilakukan, sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan. Standar dalam hal ini standar kepengawasan UAS harus menggambarkan seluruh aspek proses kepengawasan UAS, mulai dari awal pelaksanaan UAS, pada saat UAS berlangsung, dan pada akhir UAS. Standar dalam UAS sesuai dengan prosedur pelaksanaan ujian (JKOP-UJ02). Tujuan dari penetapan standar adalah sebagai sasaran, kuota, dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan (Hani Handoko, 1984).

Tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sebagai dasar atas dilakukannya pelaksanaan kegiatan secara tepat. Pencapaian efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu ujian untuk setiap periode registrasi sesuai dengan masing-masing target pencapaiannya, yaitu: aturan pelaksanaan UAS diukur dari jumlah kasus pelanggaran berdasarkan laporan pelaksanaan dan temuan pengolahan hasil ujian. Dalam hal ini peran pengawas khususnya pengawas ruang dalam hal kasus pelanggaran perlu lebih profesional, sehingga kasus pelanggaran yang dilaporkan benar-benar objektif dan dapat dipertanggung jawabkan. Sedangkan peningkatan kelancaran proses hasil ujian diukur dari jumlah hasil ujian yang dapat diproses lanjut tanpa hambatan per total hasil ujian berdasarkan konfirmasi dari Pujian.

Tahap membandingkan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pengawasan UAS yang dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh UT (JKOP-UJ02). Hal ini penting dilakukan untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi dan analisa selanjutnya dari penyimpangan tersebut. Di samping itu hasil analisa dapat dijadikan bahan pengambilan tindakan koreksi untuk penyempurnaan pelaksanaan pengawasan pada UAS berikutnya.

Kasus-kasus penyimpangan yang terjadi pada pengawasan UAS berdasarkan pengalaman pelaksanaan UAS sebelumnya biasanya pada pelaksanaan tata tertib UAS yang dilakukan baik oleh peserta UAS itu sendiri maupun unsur pengawasan dari petugas pengawas ruang. Untuk itu diperlukan adanya sikap profesionalisme pengawas ruang dalam menegakkan tata tertib ujian berdasarkan aturan yang berlaku.

c. Perancangan Proses Pengawasan

William H. Newman (1975) menetapkan prosedur sistem pengawasan yang terdiri dari 5 jenis pendekatan yaitu:

- 1) merumuskan hasil yang diinginkan, yang dihubungkan dengan individu yang melaksanakan,
- 2) menetapkan petunjuk, dengan tujuan untuk mengatasi dan memperbaiki penyimpangan sebelum kegiatan diselesaikan,
- 3) menetapkan standar petunjuk dan hasil,
- 4) menetapkan jaringan informasi dan umpan balik,
- 5) menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi.

Merumuskan hasil yang diinginkan, yang dihubungkan dengan individu yang melaksanakan dapat diterapkan apabila pengawasan yang dilakukan benar-benar tidak memiliki faktor lain yang menghambat terutama individu yang melaksanakan harus benar-benar profesional, dan hasil yang diinginkan benar benar menggambarkan kondisi riil yang ada dilapangan pada saat pelaksanaan pengawasan. Di samping itu hasil yang diinginkan tidak terlalu idealis yang hanya mementingkan produk bukan lagi memperhatikan proses. Hasil memang harus maksimal, tetapi proses juga harus maksimal sehingga ada keseimbangan antara produk dengan proses.

Menetapkan petunjuk, dengan tujuan untuk mengatasi dan memperbaiki penyimpangan sebelum kegiatan diselesaikan. Pendekatan ini bisa dilakukan apabila rambu-rambu dalam petunjuk jelas dan operasional khususnya bagi yang melaksanakan pengawasan. Aspek-aspek pengawasan dirinci dengan jelas termasuk petunjuk pelaksanaan sehingga dimungkinkan tidak terjadi penyimpangan dalam semua aspek pengawasan.

Menetapkan standar petunjuk dan hasil bisa berjalan dengan baik jika standar petunjuknya dan indikator-indikator di dalamnya jelas dan hasil yang ingin dicapai jelas dan realistis dihubungkan dengan kondisi yang dihadapi. Hasil dari suatu pengawasan dipandang penting oleh karena bisa dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan suatu proses pengawasan. Di samping itu untuk menentukan suatu proses pengawasan dianggap berhasil jika sesuai dengan hasil yang diharapkan.

Menetapkan jaringan informasi dan umpan balik jika semua pelaksana pengawasan memiliki visi yang sama dalam kepengawasan. Artinya jaringan

informasi yang ada bisa dipahami dengan baik dan dilaksanakan secara konsisten, sehingga setiap penyimpangan yang terjadi dapat segera diantisipasi, atasan diberi informasi bila terjadi penyimpangan dari standar sehingga dapat sesegera mungkin bisa ditanggulangi sesuai dengan jaringan informasi yang ada. Umpan balik dapat dilaksanakan sebagai masukan dalam melakukan perbaikan, dan harus dilakukan sesegera mungkin. Semakin cepat umpan balik dilakukan semakin baik, karena tidak memberikan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang mungkin merugikan hasil pengawasan yang telah dilaksanakan.

Menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi perlu dilakukan sebagai dasar untuk mengambil langkah-langkah yang perlu dilakukan, terutama jika suatu tindakan untuk diganti. Informasi yang masuk harus dikaji secara profesional agar tidak terjadi kekeliruan. Informasi harus valid, akurat, dan berdasarkan fakta, sehingga tindakan koreksi yang diambil benar-benar menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan dapat memenuhi standar dan sasaran yang diinginkan.

d. Lingkup Pengawasan

Di dalam pengawasan perlu ada perencanaan kegiatan, pengorganisasian kegiatan dan sumber daya yang dimiliki, pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan, dan pengendalian kegiatan sebagai umpan balik (Sjamsuddin, dkk, 2007). Agar pengawasan berjalan efektif perlu adanya perencanaan yang baik dan pengorganisasian yang baik pula. UAS di UT merupakan evaluasi hasil belajar dengan pengawasan, yang dilakukan setelah masa pembelajaran/masa tutorial berakhir. UT telah memiliki sistem evaluasi hasil belajar dengan menggunakan pengelolaan yang komprehensif yang terkait secara utuh dan sinergis. Pengawasan yang dilakukan pada saat UAS sudah direncanakan dengan baik dengan pengorganisasian yang baik pula dengan melibatkan sumber daya yang dimiliki. Pelaksanaan pengawasan dalam UAS telah direncanakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan ujian yang telah ada. Demikian pula pengendalian kegiatan pengawasan UAS dilakukan berdasarkan kendali mutu. Perencanaan dan pengorganisasian pengawasan dilakukan berdasarkan manual mutu yang sudah ada (UJ02-PK02, UJ02-PK08, UJ02-PK03, Uj02-PK04).

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan tahapan-tahapan pada fungsi manajemen memiliki keterkaitan satu sama lain. Keterpaduan fungsi-fungsi tersebut, memerlukan

adanya koordinasi dari fungsi-fungsi yang ada dan tuntutan profesi atas kualitas hasil pengawasan, adanya sistem dan program pengendalian mutu dari proses pelaksanaan tugas pengawasan (Syamsuddin,dkk, 2007).

Lingkup pengawasan dapat digambarkan seperti berikut ini.




Diagram 1: Lingkup Pengawasan (Sjamsuddin dkk, 2007)

Pengawasan perlu direncanakan dengan baik agar tujuan dari pengawasan dapat berjalan dengan efektif. Yang perlu diperhatikan dan dikerjakan dalam merencanakan pengawasan adalah mendiagnosis kebutuhan dalam pengawasan, memilih dan menentukan pendekatan dalam pengawasan, memformulasikan tujuan pengawasan, mengidentifikasi penyimpangan dalam pengawasan, dan cara mengevaluasi hasil pengawasan. Selanjutnya melakukan pengorganisasian dalam pengawasan, pelaksanaan pengawasan, dan pengendalian pengawasan itu sendiri. Semua lingkup pengawasan harus dilakukan koordinasi dengan baik dan berdasarkan sistem jaminan kualitas.

B. Ujian Akhir Semester (UAS)

Evaluasi hasil belajar mahasiswa Universitas Terbuka (UT) dilakukan dalam bentuk tugas dan partisipasi dalam tutorial (tutorial tatap muka dan online), ujian praktek dan praktikum, ujian Pemantapan Kemampuan Profesional (PKP), Ujian Akhir Semester (UAS), dan Tugas Akhir Program (Katalog UT 2010). UAS

dilakukan dengan maksud untuk mengukur kemampuan hasil belajar mahasiswa dalam mata kuliah yang ditempuh dalam satu semester. Setiap mahasiswa yang telah melakukan registrasi mata kuliah (dengan bukti registrasi mata kuliah) secara otomatis terdaftar sebagai calon peserta ujian. Sebelum ujian dilaksanakan semua peserta ujian yang telah memenuhi syarat akan mendapatkan kartu tanda peserta ujian (KTPU). KTPU memuat semua mata kuliah yang akan ditempuh dalam ujian, termasuk tempat dan ruang ujian, nama dan NIM peserta ujian. UAS dilaksanakan dua kali dalam setahun. Setiap masa ujian diberi kode sesuai dengan tahun periode ujian pada tahun tersebut.

Berdasarkan Katalog UT 2010 setiap jenis evaluasi hasil belajar program Sarjana dan program Diploma mempunyai bobot dan masa berlaku nilai sebagai berikut.

a. UAS minimal	50%
b. Ujian TAP minimal	50%
c. Tugas dan partisipasi dalam Tuton	30%
d. Tugas dan partisipasi dalam TTM	50%
e. Tugas dan partisipasi dalam Tuton TAP	50%
f. Praktikum	50%
g. Praktek	50%

Komposisi penilaian hasil belajar untuk setiap kelompok mata kuliah program Sarjana dan program Diploma adalah sebagai berikut.

a. Mata kuliah tidak berpraktek/berpraktikum terdiri dari:

- 1) UAS
- 2) Tugas dan partisipasi TTM atau tugas dan partisipasi Tuton

b. Mata kuliah berpraktek atau berpraktikum terdiri dari:

- 1) UAS
- 2) Praktek atau praktikum (tidak ada nilai TTM maupun nilai Tuton)

Untuk mata kuliah berpraktek dan berpraktikum, nilai tugas dan partisipasi TTM maupun Tuton tidak berkontribusi terhadap nilai akhir.

c. Tugas Akhir Program terdiri dari:

- 1) Ujian TAP
- 2) Tugas dan partisipasi Tuton TAP (untuk Non-Pendas)

3) Tugas dan partisipasi Tutor TAP atau tugas dan partisipasi TTM TAP (untuk Pendas)

d. Mata kuliah khusus

Mata kuliah khusus diatur secara tersendiri oleh Fakultas yang bersangkutan. Setiap komponen penilaian (UAS dan tutorial) bersifat wajib bagi mahasiswa yang pertama kali menempuh suatu mata kuliah, artinya apabila mahasiswa tidak memiliki nilai salah satu komponen, maka nilai akhir mata kuliah E dan mahasiswa harus mengulang paket mata kuliah (Katalog UT 2010).

UAS dilaksanakan di kota-kota tertentu yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UT. Pengumuman peserta dan tempat ujian dilakukan oleh UPBJJ-UT setempat. Mahasiswa harus mengambil KTPU di UPBJJ-UT setempat. Bagi mahasiswa yang mengikuti ujian bukan pada tempat ujian yang telah diregistrasikan (menumpang ujian) harus terlebih dahulu membawa surat pengantar dari UPBJJ-UT asal (tempat ujian yang telah diregistrasikan). Kemudian melapor ke UPBJJ-UT tujuan, paling lambat 4 hari sebelum pelaksanaan UAS.

C. Efektivitas Suatu Kegiatan

Efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya apa yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (Moeliono: 1990) istilah efektif adalah: manjur atau mujarab; dapat membawa hasil; berhasil guna. Sedangkan efektivitas atau keefektivan berarti: kemanjuran; kemujarapan; keberhasilan suatu usaha atau tindakan. Suatu tindakan dapat dikatakan efektif apabila tindakan itu memenuhi kriteria yang sudah dirumuskan sehingga tujuan yang diinginkan dapat berhasil atau tercapai. Menurut Danfur (dalam Malta, 2009) efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai. Semakin besar persentase target yang dicapai, semakin tinggi efektivitasnya.

Efektivitas pengawasan UAS yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keberhasilan tindakan yang dilakukan oleh peserta UAS dan pelaksana pengawasan UAS sesuai dengan prosedur pengawasan yang telah ditetapkan oleh UT agar tujuan pengawasan UAS dapat tercapai. Berdasarkan penjaminan mutu ujian pada Kebijakan dan Sasaran Kualitas (JKOP-JJ00) dan Prosedur Pelaksanaan Ujian (JKOP UJ02)

pelaksana pengawasan di lokasi ujian terdiri dari penanggung jawab tempat ujian (PJTU), penanggung jawab lokasi ujian (PJLU), pengawas keliling, dan pengawas ujian (pengawas ruang). Masing-masing pelaksana pengawasan walaupun memiliki tugas yang sedikit berbeda, namun tujuan akhirnya sama yaitu agar pelaksanaan pengawasan UAS dapat berjalan efektif sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan, sehingga produk dari UAS benar-benar menggambarkan kualitas dan kemampuan mahasiswa yang sebenarnya dalam menguasai materi matakuliah. Hal ini sejalan dengan misi UPBJJ-UT Surabaya yang ketiga yaitu meningkatkan kompetensi lulusan melalui evaluasi proses dan hasil yang akurat (JKOP-JJ00).

Berdasarkan Borang Akreditasi Unit Sumber Belajar PTTJJ UPBJJ-UT Surabaya Bidang Ujian diantaranya disebutkan bahwa penjaminan mutu pelaksanaan ujian didasarkan pada kebijakan dan sasaran kualitas UPBJJ-UT (JKOP-JJ00); prosedur pengelolaan laporan di UPBJJ-UT pemeriksa (JKOP-PP03); prosedur pelaksanaan ujian (JKOP-UJ02). Pelaksanaan penjaminan mutu pelaksanaan ujian dilakukan oleh satuan-satuan tugas yang dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala UPBJJ-UT Surabaya, dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPBJJ-UT Surabaya.

Selanjutnya disebutkan bahwa pencapaian efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu ujian untuk setiap periode registrasi sesuai dengan masing-masing target pencapaiannya, yaitu aturan pelaksanaan ujian diukur dari jumlah kasus pelanggaran berdasarkan laporan pelaksanaan dan temuan hasil ujian. Peningkatan kelancaran proses hasil ujian diukur dari jumlah hasil ujian yang dapat diproses lanjut tanpa hambatan per total hasil ujian berdasarkan konfirmasi dari Pusjian.

D. Kriteria Pelaksana Ujian

Pelaksana ujian di tempat ujian terdiri dari Penanggung Jawab Tempat Ujian (PJTU), Penanggung Jawab Lokasi Ujian (PJLU), Pengawas Keliling, dan Pengawas Ruang (UJ02-PK08). Kriteria pelaksana ujian masing-masing adalah sebagai berikut.

a. Penanggung Jawab Tempat Ujian

- 1) Staf tetap UPBJJ-UT
- 2) Berpendidikan minimal S1 atau PNS golongan III
- 3) Telah bekerja minimal selama 2 (dua) tahun di UPBJJ-UT

- 4) Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan ujian minimal 2 (dua) tahun berturut-turut
- 5) Tidak pernah melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan ujian UT.

b. Penanggung Jawab Lokasi Ujian

- 1) Staf tetap UPBJJ-UT minimal selama 1 (satu) tahun atau kepala/penanggung jawab dari instansi yang mempunyai kerja sama institusional (minimal kelapa sekolah) dengan UT dalam pelaksanaan ujian.
- 2) Berpendidikan minimal S1 atau PNS golongan III
- 3) Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan ujian UT minimal 2 (dua) tahun berturut-turut.
- 4) Tidak pernah melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan ujian UT.

c. Pengawas Keliling

- 1) Staf UPBJJ atau staf tetap dari instansi yang mempunyai kerja sama institusional (misal sekolah) dalam pelaksanaan ujian UT
- 2) Berpendidikan minimal S1 atau PNS golongan III
- 3) Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan ujian UT minimal 1 tahun
- 4) Tidak pernah melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan ujian UT selama 2 masa ujian terakhir secara berturut-turut.

d. Pengawas Ujian (Pengawas Ruang)

- 1) Staf UPBJJ atau staf tetap dari instansi yang mempunyai kerja sama institusional dalam pelaksanaan ujian UT
- 2) Berpendidikan minimal S1 atau PNS golongan III
- 3) Tidak pernah melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan ujian UT selama 2 masa ujian terakhir secara berturut-turut (UJ02-PK08).

E. Petunjuk Kerja Pengawas Keliling di Lokasi Ujian

Berdasarkan manual mutu (UJ02-PK04) petunjuk kerja Pengawas Keliling adalah sebagai berikut.

- 1) Mengikuti pengarahan tentang teknis pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan ujian
- 2) Meminta bahan ujian untuk jam ujian ke 2, 3, dan 5 ke PJLU.
- 3) Mengantarkan bahan ujian ke ruang ujian dan menyerahkan kepada Pengawas

- Ujian 15 menit sebelum ujian berlangsung dan mengisi F-2 atau UJ02-RK01.
- 4) Menerima Daftar kekurangan Naskah Ujian (bila ada) dari Pengawas Ujian, untuk disampaikan kepada PJLU, serta menyampaikan naskah ujian yang diperlukan dari PJLU kepada Pengawas Ujian.
 - 5) Mengingatkan Pengawas Ujian untuk memeriksa kebenaran pengisian LJU/BJU, daftar hadir dan F-3 atau UJ02-RK02.
 - 6) Mengecek tanda tangan Pengawas Ujian pada LJU dan Daftar Hadir.
 - 7) Menggantikan fungsi Pengawas Ujian untuk sementara apabila Pengawas Ujian memerlukan keluar ruang ujian.
 - 8) Melaporkan pada PJLU bila terjadi kesulitan dalam pelaksanaan ujian di ruang ujian yang tidak dapat diatasi.
 - 9) Mengambil LJU/BJU, naskah ujian, sisa naskah ujian, dan sisa LJU/BJU dari setiap ruang ujian setelah jam ujian ke-1,2, dan 4 selesai dan mencocokkan jumlah LJU/BJU yang diterima dengan daftar hadir dan F-3 atau UJ02-RK02.
 - 10) Menyerahkan hasil ujian setelah jam ke 1,2, dan 4 ke PJLU/sekretariat ujian dan menandatangani F-2 atau UJ02-RK01.

F. Petunjuk Kerja Pengawas Ujian (Pengawas Ruang) di Lokasi Ujian

- 1) Mengikuti pengarahan tentang teknis pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan ujian.
- 2) Meminta bahan ujian untuk jam ujian ke 1, 4 ke PJLU.
- 3) Membacakan tata tertib ujian sebelum ujian dimulai.
- 4) Mengecek kelengkapan ujian: daftar hadir, berita acara, naskah ujian, LJU/BJU, tata tertib)
- 5) Meminta dua orang peserta ujian untuk menandatangani berita acara ujian.
- 6) Meminta dan mengingatkan peserta ujian untuk menandatangani daftar hadir, naskah ujian, LJU/BJU sesuai dengan tanda tangan yang ada pada kartu mahasiswa (KTM).
- 7) Menandatangani daftar hadir, LJU/BJU, berita acara ujian, amplop LJU/BJU.
- 8) Mengisi berita acara ujian, dan mengisi hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran tata tertib pada berita acara.

- 9) Menghitung LJU/BJU sesuai dengan jumlah peserta ujian dan mengurutkannya sesuai dengan nomor urut dalam daftar hadir ujian.
- 10) Menyerahkan hasil ujian setelah jam ke 1, 2, dan 4 ke Pengawas Keliling dan ke PJJU/sekretariat ujian pada jam ke 3, dan ke 5.

Sesuai dengan prosedur pelaksanaan ujian UJO2-PK08 pengawas ujian ada 2 yaitu pengawas keliling dan pengawas ujian (pengawas ruang). Pengawas keliling dan pengawas ujian harus bekerja sesuai dengan petunjuk kerja di bidangnya masing-masing secara terkoordinasi (petunjuk kerja UJO2-PK04). Walaupun petunjuk kerja antara pengawas keliling dengan pengawas ujian sedikit berbeda, akan tetapi kerja sama yang baik yang terkoordinasi harus diciptakan agar kepengawasan UAS dapat berjalan dengan baik.

Salah satu ranah penting dalam tata tertib ujian ini disamping peserta ujian juga menyangkut mekanisme kerja pengawas ujian (tugas dan tanggung jawab) dalam melaksanakan tata tertib ujian kepada peserta ujian. Pelanggaran tata tertib muncul tidak hanya dari peserta ujian yang melakukan pelanggaran, akan tetapi kinerja pengawas ruang yang kurang memperhatikan tindakan yang harus dilakukan jika terjadi pelanggaran atau membiarkan peserta ujian melakukan hal-hal yang bertentangan dengan tata tertib peserta ujian.

G. Tata Tertib Peserta Ujian

Sesuai dengan Katalog UT dan tata tertib ujian UJO2-PK03 peserta ujian diwajibkan mematuhi tata tertib ujian. Pelanggaran terhadap tata tertib ini akan diberikan sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peserta ujian yang melanggar tata tertib akan dikenakan sanksi berupa pemberian nilai E.

Tata tertib peserta ujian adalah sebagai berikut.

Peserta ujian diwajibkan:

- a. berpakaian dan berperilaku sopan di ruang ujian
- b. membawa pensil 2B, penghapus, rautan/serutan pensil, pulpen, kartu mahasiswa atau identitas sah lain, dan KTPU
- c. menggunakan kalkulator sendiri (bukan kalkulator yang ada pada hand-phone) untuk ujian mata kuliah yang boleh menggunakan kalkulator

- d. meletakkan semua barang bawaan di bagian depan ruang ujian, kecuali perlengkapan yang disebut pada butir 2 dan 3
- e. mengisi identitas pada LJU/BJU sesuai dengan data pribadi pada Kartu Mahasiswa atau KTPU
- f. Menyerahkan LJU/BJU dan naskah ujian setelah ujian selesai
- g. mentaati tata tertib peserta ujian

Peserta ujian tidak diperbolehkan:

- a. mengikuti ujian dua mata kuliah atau lebih pada jam ujian yang sama
- b. mengikuti ujian apabila terlambat lebih dari 30 menit setelah ujian berlangsung
- c. keluar ruang ujian selama ujian berlangsung. Apabila keluar ruang ujian karena alasan tertentu, maka: (1) mahasiswa yang keluar ruang ujian sebelum 45 menit ujian berlangsung dianggap tidak mengikuti ujian, (2) mahasiswa yang keluar ruang ujian setelah ujian berlangsung 45 menit dinyatakan telah menyelesaikan ujiannya dan tidak diperkenankan masuk kembali ke ruang ujian.
- d. membuka naskah ujian sebelum diberikan tanda ujian dimulai
- e. menggunakan alat komunikasi dalam bentuk apapun (hand phone, pager, handy talky, dsb)
- f. bekerja sama menyelesaikan ujian dengan siapapun juga
- g. membawa naskah ujian dan LJU/BJU ke luar ruang ujian
- h. menyalin/menfoto copy naskah ujian
- i. merokok, makan, dan minum dalam ruang ujian
- j. berbuat gaduh dalam ruang ujian
- k. menyuruh orang lain untuk mengerjakan ujian (mengggunakan joki).

Intisari SK Rektor UT No.3901/H31/KEP/2008 tentang pelanggaran tata tertib ujian yang berpengaruh terhadap proses hasil ujian mulai berlaku masa ujian 2009.1 adalah sebagai berikut.

Hasil ujian tidak akan diproses apabila peserta ujian melakukan hal-hal sebagai berikut.

- a) Terlambat hadir lebih dari 30 menit.
- b) Keluar masuk ruang ujian pada saat ujian sedang berlangsung.

- c) Mengikuti ujian dua mata kuliah atau lebih yang memiliki waktu ujian yang sama.
- d) Menggunakan alat komunikasi dalam bentuk apapun pada saat ujian.
- e) Merokok, makan, dan minum di ruang ujian pada saat ujian berlangsung.
- f) Melakukan kesalahan dalam mengisi identitas pada LJU/BJU.
- g) Menggunakan identitas (NIM/nama/tanggal lahir) orang lain.
- h) Tidak dapat menunjukkan Kartu Mahasiswa (atau kartu identitas lain yang sah bagi mahasiswa baru)

Hasil ujian mendapat hukuman nilai (E) untuk mata kuliah terkait apabila:

- (1) menggunakan kalkulator untuk mata kuliah ujian yang tidak diijinkan menggunakan kalkulator
- (2) membuka buku (bahan ajar/modul) untuk jenis ujian tutup buku
- (3) membawa LJU/BJU dan/atau naskah ujian ke luar ruang ujian
- (4) menyalin soal dari naskah ujian
- (5) Menyontek/bekerja sama dalam mengerjakan ujian, baik yang dideteksi oleh petugas secara langsung maupun dalam mekanisme analisis pola jawaban yang dilakukan secara terkomputerisasi pada saat pemrosesan hasil ujian
- (6) tidak menandatangani LJU/BJU dan/atau daftar hadir
- (7) Joki (hukuman nilai (E) untuk semua mata kuliah yang diregistrasikan pada masa ujian terkait apabila mahasiswa terbukti menggunakan joki pada saat ujian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Penelitian ini bersifat *descriptive research*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mencari deskripsi suatu objek yang terjadi pada masa sekarang yang dilakukan melalui pengumpulan dan penyusunan data, serta analisis data dan penafsiran data (Moleong, 1996). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang (pelaksana kepengawasan dan peserta ujian) dan perilaku yang dapat diamati, yang cenderung berfokus pada upaya-upaya untuk memahami bagaimana kinerja pelaksana kepengawasan sesuai dengan petunjuk kerja dan penilaian peserta ujian terhadap pengawasan yang dilakukan pengawas ujian.

Metode penelitian yang digunakan bertujuan untuk menggambarkan sifat atau karakteristik sesuatu gejala, fenomena, atau kasus, disajikan dalam kategori-kategori tertentu secara frekuensi-persentase, yang dipandang sebagai sifat atau karakteristik utama yang menjadi kecenderungan sentral dari gejala, atau fenomena, atau kasus yang diteliti (Sukimin, Mundir : 2005). Penelitian deskriptif yang digunakan dengan melalui survei di lapangan.

B. Data dan Sumber Data

Instrumen penelitian ini menggunakan angket . Data diambil dari hasil angket yang mencakup data penilaian mahasiswa tentang efektivitas pengawasan ujian akhir semester pada pelaksanaan UAS, dan pengawas ujian baik pengawas ruang maupun pengawas keliling tentang tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prosedur yang berlaku.


a. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan instrumen utama yaitu angket disamping wawancara terbatas baik dengan peserta ujian maupun pengawas ujian. Angket dikembangkan berdasarkan prosedur pelaksanaan ujian JKOP-UJ02, UJ02- PK04, UJ02-PK08.

b. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kuantitatif dalam penelitian ini dilakukan untuk menganalisis data yang diperoleh melalui angket untuk melihat kecenderungan fenomena yang sedang terjadi. Data dianalisis dengan melihat kecenderungan sentral dari gejala dari setiap jenis data dan selanjutnya melihat kedudukan rata-rata dari setiap item data yang diperoleh. Ukuran gejala pusat (*central tendency*) sering digunakan untuk menunjukkan gambaran umum suatu fenomena (Partino, Idrus, 2009).

Untuk meningkatkan akurasi analisis data, peneliti menggunakan rambu-rambu analisis terhadap masing-masing data penelitian dengan pendekatan skala Likert. Rambu-rambu analisis terhadap masing-masing data tersebut didasarkan pada kriteria pembobotan tertentu. Angket efektivitas kepengawasan UAS dikategorikan: “*sangat setuju*”, “*setuju*”, “*kurang setuju*”, “*tidak setuju*”. Sangat setuju bobot nilainya adalah 4, setuju bobot nilainya 3, kurang setuju bobot nilainya 2, dan tidak setuju bobot nilainya 1. Sangat setuju dikategorikan sangat efektif karena sangat sesuai dengan pedoman UAS yang sudah ditentukan. Setuju dikategorikan efektif karena sesuai dengan pedoman UAS yang ada. Kurang setuju dikategorikan kurang efektif karena kurang sesuai dengan pedoman yang berlaku, dan tidak setuju dikategorikan tidak efektif karena tidak sesuai dengan pedoman UAS yang sudah ditetapkan. Kriteria pembobotan seperti gambar berikut.



Disamping melihat kedudukan rata-rata data yang diperoleh dari masing-masing indikator yang dinilai dalam pengawasan, juga disajikan dalam kategori tertentu secara frekuensi-persentase dari masing-masing indikator yang dinilai dalam angket. Untuk memudahkan kategori penilaian hasil persentase

ditafsirkan menjadi 4 kategori (skala *Likert*) , yakni sangat setuju /sangat efektif, setuju/*efektif*, kurang setuju/*kurang efektif*, dan tidak setuju/ *tidak efektif* dengan interval perolehan persentase (diadopsi dari skala *Likert*) sebagai berikut.

Interval Persentase	Kategori Penilaian
80 - 100	Sangat setuju/ sangat efektif
60 - 79	Setuju/efektif
30 - 59	Kurang setuju/kurang efektif
< 29	Tidak setuju/tidak efektif

Implikasi efektivitas pengawasan UAS terhadap nilai hukuman dapat dilihat dari hasil UAS. Seberapa besar jumlah mata kuliah yang memperoleh nilai dengan kategori hukuman (h) yang ada pada setiap kabupaten/kota yang diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh peserta ujian (mahasiswa).

C. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta ujian yang terregistrasi pada masa ujian 2011.1 program Pendas baik program S1 PGSD maupun program S1 PGPAUD di UPBJJ-UT Surabaya. Sedangkan sampel penelitian diambil secara proporsional cluster area random sampling untuk mengetahui persepsi peserta ujian terhadap pengawasan ujian masa ujian 2011.1 program S1 PGSD dan program S1 PAUD yang terregistrasi 2011.1 di wilayah UPBJJ-UT Surabaya.

Jumlah mahasiswa program pendas UT UPBJJ Surabaya masa registrasi 2011.1 sejumlah 16964 orang mahasiswa yang tersebar di 17 kota/kabupaten diperlihatkan pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Jumlah Mahasiswa Pendas per Kab./Kota 2011.1
Universitas Terbuka UPBJJ Surabaya

No.	Wilayah	Jumlah Mahasiswa
1.	Surabaya	632
2.	Sidoarjo	1846
3.	Kota & Kab. Mojokerto	1921
4.	Jombang	614
5.	Kota Madiun	357
6.	Kab. Madiun	438

7.	Ponorogo	987
8.	Magetan	296
9.	Ngawi	1123
10.	Bojonegoro	1242
11.	Tuban	321
12.	Lamongan	429
13.	Gresik	737
14.	Bangkalan	1293
15.	Sampang	1876
16.	Pamekasan	2112
17.	Sumenep	740
	Jumlah	16964

Sumber: UPBJJ-UT Surabaya

Sampel Penelitian

Sampel dalam penelitian ini diambil secara *proporsional cluster area random sampling*, yaitu sampel secara acak (*random*) dengan menentukan *quota per cluster dan area atau wilayah*. Pengambilan sampel secara random, adalah sampel yang diambil dari suatu populasi dengan cara memberi kesempatan seluas-luasnya terhadap anggota populasi dan tidak memilih-milih individu yang dijadikan anggota sampel atas dasar alasan tertentu atau alasan yang bersifat subyektif seperti senang /tidak senang, mudah/sulit dijangkau, dan alasan lainnya. Dalam hal ini, semua anggota populasi diberi kesempatan atau peluang yang sama untuk dijadikan sampel.

Pengambilan sampel per wilayah, dilakukan dengan mengambil wakil dari setiap wilayah yang terdapat dalam populasi.. Dengan demikian dapat diketahui bahwa jumlah sampel 857 orang dapat mewakili secara representatif dari 16964 orang populasi. Pertimbangan per wilayah dilakukan dengan cara *Qouta sampling*, yaitu mengambil sampel 5% dari populasi per area/wilayah/kabupaten/kota. Jumlah mahasiswa UT yang menjadi sampel dapat digambarkan pada tabel 3.2

Prosedur Sampel Acak Sederhana secara *Qouta Area* dapat dijelaskan seperti berikut.

- 1) Menentukan populasi yang akan diteliti (Mahasiswa Program S1 Pendas-UT baik S1 PGSD maupun S1 PGPAUD di UPBJJ Surabaya berjumlah 16964 orang mahasiswa).

- 2) Menentukan ukuran sampel yang akan digunakan dari populasi per wilayah, diambil secara acak, sehingga terdapat keterwakilan sampel pada setiap kelas/program dan wilayah.

Tabel 3.2
Penyebaran Sampel dari Populasi Penelitian
(Peserta Ujian)

No.	Wilayah	Jumlah Mahasiswa (Populasi)	Sampel (Hasil pembulatan)
1.	Surabaya	632	32
2.	Sidoarjo	1846	93
3.	Kota & Kab. Mojokerto	1921	96
4.	Jombang	614	31
5.	Kota Madiun	357	21
6.	Kab. Madiun	438	22
7.	Ponorogo	987	50
8.	Magetan	296	15
9.	Ngawi	1123	57
10.	Bojonegoro	1242	63
11.	Tuban	321	16
12.	Lamongan	429	22
13.	Gresik	737	37
14.	Bangkalan	1293	65
15.	Sampang	1876	94
16.	Pamekasan	2112	106
17.	Sumenep	740	37
	Jumlah	16964	857

Sedangkan pengawas ujian dan pengawas keliling diambil 10% secara proporsional *cluster area random sampling* dengan menentukan *quota per cluster* seperti terlihat pada tabel 3.3 dan tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3.3
Penyebaran Sampel dari Populasi Penelitian
(Pengawas Ujian)

No.	Wilayah	Jumlah Pengawas Ruang	Sampel (Hasil pembulatan)
18.	Surabaya	32	3
19.	Sidoarjo	93	9
20.	Kota & Kab. Mojokerto	96	10
21.	Jombang	31	3
22.	Kota Madiun	21	2
23.	Kab. Madiun	22	2

24.	Ponorogo	50	5
25.	Magetan	15	2
26.	Ngawi	57	6
27.	Bojonegoro	63	6
28.	Tuban	16	2
29.	Lamongan	22	2
30.	Gresik	37	4
31.	Bangkalan	65	7
32.	Sampang	94	9
33.	Pamekasan	106	11
34.	Sumenep	37	4
	Jumlah	857	87

Tabel 3.4
Penyebaran Sampel dari Populasi Penelitian
(Pengawas Keliling)

No.	Wilayah	Jumlah Pengawas Keliling	Sampel (Hasil pembulatan)
35.	Surabaya	7	1
36.	Sidoarjo	19	2
37.	Kota & Kab. Mojokerto	20	2
38.	Jombang	7	1
39.	Kota Madiun	4	1
40.	Kab. Madiun	5	1
41.	Ponorogo	10	1
42.	Magetan	3	1
43.	Ngawi	12	2
44.	Bojonegoro	13	2
45.	Tuban	3	1
46.	Lamongan	5	1
47.	Gresik	8	1
48.	Bangkalan	13	2
49.	Sampang	19	2
50.	Pamekasan	22	2
51.	Sumenep	8	1
	Jumlah	178	24

D. Instrumen penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah angket tentang efektivitas pengawasan ujian akhir semester (UAS). Indikator angket dikembangkan berdasarkan deskriptor dari pengawasan UAS baik pada awal pelaksanaan UAS, pada saat

pelaksanaan UAS, dan pada akhir pelaksanaan UAS. Ada 28 aspek yang dinilai dalam pengawasan pelaksanaan UAS yaitu (1) peserta ujian mendengarkan pengawas ruang membacakan tata-tertib ujian,(2) dua orang peserta ujian mewakili penandatanganan berita acara pelaksanaan UAS,(3) peserta ujian menandatangani Daftar Hadir ujian, LJU/BJU dengan menggunakan ballpoint/pulpen,(4) peserta ujian mengisi identitas pada LJU/BJU dengan benar dan dengan dipandu pengawas ujian, (5) pembukaan amplop naskah ujian oleh pengawas ujian disaksikan oleh peserta ujian, (6) peserta ujian menerima Naskah Ujian dalam keadaan utuh/lengkap, (7) peserta ujian menerima LJU dalam keadaan baik (tidak robek,terlipat, kotor, berlobang), (8) peserta ujian dapat dimulai mengerjakan naskah ujian setelah ada tanda ujian dapat dimulai, (9) peserta ujian memeriksa kelengkapan halaman naskah ujian dan menuliskan NIM dan nama peserta pada sampul naskah ujian., (10) peserta ujian tidak boleh membuka naskah ujian sebelum tanda ujian dimulai, (11) peserta ujian hanya boleh mengikuti satu mata ujian pada jam ujian yang sama, (12) peserta ujian tidak diperbolehkan keluar ruang ujian selama ujian berlangsung tanpa seizin pengawas ruang, (13) peserta ujian tidak boleh menggunakan alat komunikasi dalam bentuk apapun (hand-phone, pager, dsb) pada saat ujian berlangsung, (14) peserta ujian tidak diperkenankan bekerjasama dalam menyelesaikan soal ujian, (15) peserta ujian tidak diperkenankan menyalin naskah ujian, (16) peserta ujian tidak diperkenankan membawa naskah ujian (kecuali naskah TAP), (17) peserta ujian tidak diperkenankan membuat gaduh dalam ruang ujian, (18) peserta ujian tidak boleh membuka buka/modul untuk jenis ujian tutup buku, (19) peserta ujian tidak diperkenankan merokok, makan, dan minum dalam ruang ujian,(20) peserta ujian tidak diperkenankan mencorat-coret LJU/BJU yang terisi, (21) peserta ujian tidak diperkenankan menggunakan jasa orang lain untuk mengerjakan soal/joki, (22) peserta yang melanggar tata tertib pertama kali diberi peringatan secara lisan, (23) peserta yang melanggar tata tertib untuk kedua kalinya setelah diberi peringatan lisan, dicatat dalam berita acara pelanggaran tata tertib,(24) peserta ujian menyerahkan LJU/BJU dan naskah ujian kepada pengawas ruang paling cepat 45 menit setelah ujian berlangsung, (25) setelah ada tanda bahwa ujian selesai, peserta ujian harus segera berhenti mengerjakan dan meninggalkan LJU/BJU serta naskah ujian di meja masing-masing, (26) pengawas ruang menghitung jumlah

LJU/BJU sesuai dengan jumlah peserta ujian dan mengurutkan sesuai nomor urut dalam daftar hadir peserta ujian, (27) mencatat Nama dan NIM peserta ujian yang tidak menyerahkan LJU/BJU dan Naskah ujian sesuai ketentuan yang berlaku, (28) mengecek kembali kebenaran nama, NIM, tanggal lahir, kode mata kuliah dan kode naskah serta tanda tangan pada LJU/BJU.

Untuk tugas pengawasan oleh pengawas ruang ada 10 aspek yang dinilai yaitu: (1) mengikuti pengarahannya tentang teknis pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan ujian, (2) Meminta bahan ujian untuk jam ujian ke 1, 4 ke PJLU, (3) membacakan tata tertib ujian sebelum ujian dimulai, (4) mengecek kelengkapan ujian: daftar hadir, berita acara, naskah ujian, LJU/BJU, tata tertib), (5) meminta dua orang peserta ujian untuk menandatangani berita acara ujian, (6) Meminta dan mengingatkan peserta ujian untuk menandatangani daftar hadir, naskah ujian, LJU/BJU sesuai dengan tanda tangan yang ada pada kartu mahasiswa (KTM), (7) menandatangani daftar hadir, LJU/BJU, berita acara ujian, amplop LJU/BJU, (8) Mengisi berita acara ujian, dan mengisi hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran tata tertib pada berita acara, (9) menghitung LJU/BJU sesuai dengan jumlah peserta ujian dan mengurutkannya sesuai dengan nomor urut dalam daftar hadir ujian, (10) Menyerahkan hasil ujian setelah jam ke 1, 2, dan 4 ke Pengawas Keliling dan ke PJLU/sekretariat ujian pada jam ke 3, dan ke 5.

Aspek yang dinilai untuk tugas pengawas keliling ada 10 yaitu: (1) mengikuti pengarahannya tentang teknis pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan ujian, (2) Meminta bahan ujian untuk jam ujian ke 2, 3, dan 5 ke PJLU, (3) Mengantarkan bahan ujian ke ruang ujian dan menyerahkan kepada Pengawas Ujian 15 menit sebelum ujian berlangsung dan mengisi F-2 atau UJ02-RK01, (4) Menerima Daftar kekurangan Naskah Ujian (bila ada) dari Pengawas Ujian, untuk disampaikan kepada PJLU, serta menyampaikan naskah ujian yang diperlukan dari PJLU kepada Pengawas Ujian, (5) Mengingatkan Pengawas Ujian untuk memeriksa kebenaran pengisian LJU/BJU, daftar hadir dan F-3 atau UJ02-RK02, (6) Mengecek tanda tangan Pengawas Ujian pada LJU dan Daftar Hadir, (7) Menggantikan fungsi Pengawas Ujian untuk sementara apabila Pengawas Ujian memerlukan keluar ruang ujian, (7) Menggantikan fungsi Pengawas Ujian untuk sementara apabila Pengawas Ujian memerlukan keluar ruang ujian, (8) Melaporkan pada PJLU bila terjadi kesulitan dalam pelaksanaan ujian di ruang ujian yang tidak dapat diatasi, (9) Mengambil LJU/BJU, naskah ujian, sisa naskah ujian, dan sisa LJU/BJU dari setiap ruang ujian setelah jam ujian ke-1,2, dan 4

selesai dan mencocokkan jumlah LJU/BJU yang diterima dengan daftar hadir dan F-3 atau UJ02-RK02, (10) Menyerahkan hasil ujian setelah jam ke 1,2, dan 4 ke PJLU/sekretariat ujian dan menandatangani F-2 atau UJ02-RK01.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Penilaian Mahasiswa Tentang Analisis Pengawasan ujian pada Pelaksanaan UAS- UT Masa Ujian 2011.1

Data Jumlah Skor yang diperoleh, rerata, dan kriteria penilaian pada pelaksanaan UAS seperti tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1
Jumlah Responden, Skor yang Diperoleh, dan Rerata Analisis Pengawasan Pelaksanaan UAS 2011.1 oleh Peserta UAS

No.	Aspek Yang Dinilai	Hasil						
		1	2	3	4	Σ Respon den	Σ Skor	Rera- ta
1.	Peserta ujian mendengarkan pengawas ruang membacakan tata-tertib ujian.	0	6	337	98	441	1410	3,2
2.	Dua orang peserta ujian mewakili penandatanganan berita acara pelaksanaan UAS	157	199	40	41	437	1142	2,6
3.	Peserta ujian menandatangani Daftar Hadir ujian, LJU/BJU dengan menggunakan ballpoint/pulpen	30	19	315	118	482	1484	3,1
4.	Peserta ujian mengisi identitas pada LJU/BJU dengan benar dan dengan dipandu pengawas ujian	4	17	327	136	484	1562	3,2
5.	Pembukaan amplop naskah ujian oleh pengawas ujian disaksikan oleh peserta ujian	5	29	298	134	466	1492	3,2
6.	Peserta ujian menerima Naskah Ujian dalam keadaan utuh/lengkap.	1	0	157	312	470	1719	3,7
7.	Peserta ujian menerima LJU dalam keadaan baik (tidak robek,terlipat, kotor, berlobang)	1	0	129	357	486	1815	3,7
8.	Peserta ujian dapat dimulai mengerjakan naskah ujian setelah ada tanda ujian dapat dimulai	4	5	359	128	496	1602	3,2
9.	Peserta ujian memeriksa kelengkapan halaman naskah ujian dan menuliskan NIM dan nama peserta pada sampul naskah ujian.	5	17	299	148	469	1527	3,3
10.	Peserta ujian tidak boleh membuka naskah ujian sebelum tanda ujian dimulai.	18	35	326	112	491	1513	3,1

11.	Peserta ujian hanya boleh mengikuti satu mata ujian pada jam ujian yang sama.	14	21	235	212	482	1608	3,3
12.	Peserta ujian tidak diperbolehkan keluar ruang ujian selama ujian berlangsung tanpa seizin pengawas ruang.	32	64	248	98	442	1295	2,9
13.	Peserta ujian tidak boleh menggunakan alat komunikasi dalam bentuk apapun (hand-phone, pager, dsb) pada saat ujian berlangsung.	148	151	113	26	438	892	2,03
14.	Peserta ujian tidak diperkenankan bekerjasama dalam menyelesaikan ujian	83	75	292	29	479	1224	2,6
15.	Peserta ujian tidak diperkenankan menyalin naskah ujian.	52	32	256	127	467	1391	3,0
16.	Peserta ujian tidak diperkenankan membawa naskah ujian (kecuali naskah TAP).	23 3	98	89	64	484	951	1,96
17.	Peserta ujian tidak diperkenankan membuat gaduh dalam ruang ujian.	0	15	316	152	483	1596	3,3
18.	Peserta ujian tidak boleh membuka buku/modul untuk jenis ujian tutup buku	3	8	323	142	476	1556	3,3
19.	Peserta ujian tidak diperkenankan merokok, makan, dan minum dalam ruang ujian.	4	102	231	132	469	1428	3,04
20.	Peserta ujian tidak diperkenankan mencorat-coret LJU/BJU yang terisi.	13	59	209	189	470	1523	3,2
21.	Peserta ujian tidak diperkenankan menggunakan jasa orang lain untuk mengerjakan soal/joki.	0	8	306	159	473	1570	3,3
22.	Peserta yang melanggar tata tertib pertama kali diberi peringatan secara lisan	24	54	267	127	471	1440	3,1
23.	Peserta yang melanggar tata tertib untuk kedua kalinya setelah diberi peringatan lisan, dicatat dalam berita acara pelanggaran tata tertib.	20	62	248	149	478	1483	3,1
24.	Peserta ujian menyerahkan LJU/BJU dan naskah ujian kepada pengawas ruang paling cepat 45 menit setelah ujian berlangsung.	27	53	252	148	480	1481	3,1
25.	Setelah ada tanda bahwa ujian selesai, peserta ujian harus segera berhenti mengerjakan dan meninggalkan LJU/BJU serta naskah ujian di meja masing-masing.	0	12	329	136	477	1555	3,3
26.	Pengawas ruang menghitung jumlah LJU/BJU sesuai dengan	1	2	382	96	481	1535	3,2

	jumlah peserta ujian dan mengurutkan sesuai nomor urut dalam daftar hadir peserta ujian.							
27.	Mencatat nama dan NIM peserta ujian yang tidak menyerahkan LJU/BJU dan naskah ujian sesuai ketentuan yang berlaku.	2	243	197	30	472	1199	2,5
28.	Mengecek kembali kebenaran nama, NIM, tanggal lahir, kode mata kuliah dan kode naskah serta tanda tangan pada LJU/BJU	0	2	228	249	479	1864	3,9
	Rerata keseluruhan							3,1

Berdasarkan data pada tabel 4.1 di atas, dapat dideskripsikan bahwa penilaian mahasiswa peserta UAS tentang analisis pengawasan pada saat pelaksanaan UAS, sebagai berikut.

- 1) Penilaian mahasiswa peserta UAS terhadap aspek peserta ujian mendengarkan pengawas ruang membacakan tata tertib ujian berada pada kategori efektif dan sangat efektif (rerata 3,2).
- 2) Penilaian mahasiswa peserta UAS terhadap aspek dua orang peserta ujian mewakili penandatanganan berita acara pelaksanaan UAS berada pada kategori kurang efektif dan efektif (rerata 2,6).
- 3) Penilaian mahasiswa peserta UAS terhadap aspek peserta ujian menandatangani daftar hadir ujian, LJU/BJU dengan menggunakan ballpoint/pulpen berada pada kategori efektif dan sangat efektif (rerata 3,1).
- 4) Penilaian mahasiswa peserta UAS terhadap aspek peserta ujian mengisi identitas pada LJU/BJU dengan benar dan dipandu pengawas ujian berada pada kategori efektif dan sangat efektif (rerata 3,2).
- 5) Penilaian mahasiswa peserta UAS terhadap aspek pembukaan amplop naskah ujian oleh pengawas ujian disaksikan oleh peserta ujian berada pada kategori efektif dan sangat efektif (rerata 3,2).
- 6) Penilaian mahasiswa peserta UAS terhadap aspek peserta ujian menerima naskah ujian dalam keadaan utuh/lengkap berada pada kategori efektif dan sangat efektif (rerata 3,7).
- 7) Penilaian mahasiswa peserta UAS terhadap aspek peserta ujian menerima LJU/BJU dalam keadaan baik (tidak robek, terlipat, kotor, berlobang) berada pada kategori efektif dan sangat efektif (rerata 3,7).

- 8) Penilaian mahasiswa peserta UAS ruang terhadap aspek peserta ujian dapat dimulai mengerjakan naskah ujian setelah ada tanda ujian dapat dimulai berada pada kategori efektif dan sangat efektif (rerata 3,2).
- 9) Penilaian mahasiswa peserta UAS terhadap aspek peserta ujian memeriksa kelengkapan halaman naskah ujian dan menuliskan NIM dan nama peserta pada sampul naskah berada pada kategori efektif dan sangat efektif (rerata 3,3).
- 10) Penilaian mahasiswa peserta UAS ruang terhadap aspek peserta ujian tidak boleh membuka naskah ujian sebelum tanda ujian dimulai berada pada kategori efektif dan sangat efektif (rerata 3,1).
- 11) Penilaian mahasiswa peserta UAS ruang terhadap aspek peserta ujian hanya boleh mengikuti satu mata ujian pada jam ujian yang sama berada pada kategori efektif dan sangat efektif (rerata 3,3).
- 12) Penilaian mahasiswa peserta UAS terhadap aspek peserta ujian tidak diperbolehkan keluar ruang ujian selama ujian berlangsung tanpa seizin pengawas ruang berada pada kategori kurang efektif dan efektif (rerata 2,9).
- 13) Penilaian mahasiswa peserta UAS terhadap aspek peserta ujian tidak boleh menggunakan alat komunikasi dalam bentuk apapun (hand-phone, pager, dsb) pada saat ujian berlangsung berada pada kategori kurang efektif dan efektif (rerata 2,03).
- 14) Penilaian mahasiswa peserta UAS terhadap aspek peserta ujian tidak diperkenankan menyontek/bekerja sama dalam mengerjakan soal ujian berada pada kategori kurang efektif dan efektif (rerata 2,6).
- 15) Penilaian mahasiswa peserta UAS terhadap aspek peserta ujian tidak diperkenankan menyalin naskah ujian berada pada kategori efektif (rerata 3,0).
- 16) Penilaian mahasiswa peserta UAS terhadap aspek peserta ujian tidak diperkenankan membawa naskah ujian (kecuali naskah TAP) berada pada kategori tidak efektif dan kurang efektif (rerata 1,96).
- 17) Penilaian mahasiswa peserta UAS terhadap aspek peserta ujian tidak diperkenankan berbuat gaduh dalam ruang ujian berada pada kategori efektif dan sangat efektif (rerata 3,3).

- 18) Penilaian mahasiswa peserta UAS terhadap aspek peserta ujian tidak boleh membuka buku/modul untuk jenis ujian tulp buku berada pada kategori efektif dan sangat efektif (rerata 3,3).
- 19) Penilaian mahasiswa peserta UAS terhadap aspek peserta ujian tidak diperkenankan merokok, makan, dan minum dalam ruang ujian berada pada kategori efektif dan sangat efektif (rerata 3,04).
- 20) Penilaian mahasiswa peserta UAS terhadap aspek peserta ujian tidak diperkenankan mencorat-coret LJU/BJU yang terisi berada pada kategori efektif dan sangat efektif (rerata 3,2).
- 21) Penilaian mahasiswa peserta UAS terhadap aspek peserta ujian tidak diperkenankan menggunakan jasa orang lain untuk mengerjakan soal/joki berada pada kategori efektif dan sangat efektif (rerata 3,3).
- 22) Penilaian mahasiswa peserta UAS dan pengawas ruang terhadap aspek peserta ujian yang melanggar tata tertib pertama kali diberi peringatan secara lisan berada pada kategori efektif dan sangat efektif (rerata 3,1).
- 23) Penilaian mahasiswa peserta UAS terhadap aspek peserta ujian yang melanggar tata tertib untuk kedua kalinya setelah diberi peringatan lisan, dicatat dalam berita acara pelanggaran tata tertib berada pada kategori efektif dan sangat efektif (rerata 3,1).
- 24) Penilaian mahasiswa peserta UAS terhadap aspek peserta ujian menyerahkan LJU/BJU dan naskah ujian kepada pengawas ruang paling cepat 45 menit setelah ujian berlangsung berada pada kategori efektif dan sangat efektif (rerata 3,1).
- 25) Penilaian mahasiswa peserta UAS terhadap aspek setelah ada tanda ujian selesai, peserta ujian harus segera berhenti mengerjakan dan meninggalkan LJU/BJU serta naskah di meja masing-masing berada pada kategori efektif dan sangat efektif (rerata 3,3).
- 26) Penilaian mahasiswa peserta UAS terhadap aspek pengawas ruang menghitung jumlah LJU/BJU sesuai dengan jumlah peserta ujian dan mengurutkan sesuai nomor urut daftar hadir peserta ujian berada pada kategori efektif dan sangat efektif (rerata 3,2).

27) Penilaian mahasiswa peserta UAS terhadap aspek mencatat nama dan NIM peserta ujian yang tidak menyerahkan LJU/BJU dan naskah ujian sesuai dengan ketentuan yang berlaku berada pada kategori kurang efektif dan efektif (rerata 2,5).

28) Penilaian mahasiswa peserta UAS terhadap aspek mengecek kembali kebenaran nama, NIM, tanggal lahir, kode mata kuliah, dan kode naskah serta tanda tangan pada LJU/BJU berada pada kategori efektif dan sangat efektif (rerata 3,9).

B. Deskripsi Data Penilaian Mahasiswa dan Pengawas Ruang Tentang Analisis Pengawasan ujian pada Pelaksanaan UAS- UT Masa Ujian 2011.1

Data Jumlah Skor yang Diperoleh, Persentase, dan Kriteria Penilaian pada pelaksanaan UAS seperti tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2
Jumlah Responden, Skor yang Diperoleh, dan Persentase Analisis Pengawasan Pelaksanaan UAS 2011.1 oleh Peserta UAS

No.	Aspek Yang Dinilai	Hasil						
		1	2	3	4	Σ resp	Σ Skor	%
1.	Peserta ujian mendengarkan pengawas ruang membacakan tata-tertib ujian.	0	6	337	98	441	1410	80
2.	Dua orang peserta ujian mewakili penandatanganan berita acara pelaksanaan UAS	157	199	40	41	437	1142	65
3.	Peserta ujian menandatangani Daftar Hadir ujian, LJU/BJU dengan menggunakan ballpoint/pulpen	30	19	315	118	482	1484	77
4.	Peserta ujian mengisi identitas pada LJU/BJU dengan benar dan dengan dipandu pengawas ujian	4	17	327	136	484	1562	81
5.	Pembukaan amplop naskah ujian oleh pengawas ujian disaksikan oleh peserta ujian	5	29	298	134	466	1492	80
6.	Peserta ujian menerima Naskah Ujian dalam keadaan utuh/lengkap.	1	0	157	312	470	1719	92
7.	Peserta ujian menerima LJU dalam keadaan baik (tidak robek,terlipat, kotor, berlobang)	1	0	129	357	486	1815	93
8.	Peserta ujian dapat dimulai mengerjakan naskah ujian setelah ada tanda ujian dapat dimulai	4	5	359	128	496	1602	81
9.	Peserta ujian memeriksa kelengkapan halaman naskah	5	17	299	148	469	1527	82

	ujian dan menuliskan NIM dan nama peserta pada sampul naskah ujian.							
10.	Peserta ujian tidak boleh membuka naskah ujian sebelum tanda ujian dimulai.	18	35	326	112	491	1513	77
11.	Peserta ujian hanya boleh mengikuti satu mata ujian pada jam ujian yang sama.	14	21	235	212	482	1608	84
12.	Peserta ujian tidak diperbolehkan keluar ruang ujian selama ujian berlangsung tanpa seizin pengawas ruang.	32	64	248	98	442	1295	73
13.	Peserta ujian tidak boleh menggunakan alat komunikasi dalam bentuk apapun (hand-phone, pager, dsb) pada saat ujian berlangsung.	148	151	113	26	438	892	51
14.	Peserta ujian tidak diperkenankan bekerjasama dalam menyelesaikan ujian	83	75	292	29	479	1224	64
15.	Peserta ujian tidak diperkenankan menyalin naskah ujian.	52	32	256	127	467	1391	75
16.	Peserta ujian tidak diperkenankan membawa naskah ujian (kecuali naskah TAP).	23 3	98	89	64	484	951	49
17.	Peserta ujian tidak diperkenankan membuat gaduh dalam ruang ujian.	0	15	316	152	483	1596	82
18.	Peserta ujian tidak boleh membuka buku/modul untuk jenis ujian tutup buku	3	8	323	142	476	1556	79
19.	Peserta ujian tidak diperkenankan merokok, makan, dan minum dalam ruang ujian.	4	102	231	132	469	1428	76
20.	Peserta ujian tidak diperkenankan mencorat-coret LJU/BJU yang terisi.	13	59	209	189	470	1523	81
21.	Peserta ujian tidak diperkenankan menggunakan jasa orang lain untuk mengerjakan soal/joki.	0	8	306	159	473	1570	83
22.	Peserta yang melanggar tata tertib pertama kali diberi peringatan secara lisan	24	54	267	127	471	1440	76
23.	Peserta yang melanggar tata tertib untuk kedua kalinya setelah diberi peringatan lisan, dicatat dalam berita acara pelanggaran tata tertib.	20	62	248	149	478	1483	76
24.	Peserta ujian menyerahkan LJU/BJU dan naskah ujian kepada pengawas ruang paling cepat 45 menit setelah ujian berlangsung.	27	53	252	148	480	14817	77
25.	Setelah ada tanda bahwa ujian selesai, peserta ujian harus segera	0	12	329	136	477	1555	81

	berhenti mengerjakan dan meninggalkan LJU/BJU serta naskah ujian di meja masing-masing.							
26.	Pengawas ruang menghitung jumlah LJU/BJU sesuai dengan jumlah peserta ujian dan mengurutkan sesuai nomor urut dalam daftar hadir peserta ujian.	1	2	382	96	481	1535	80
27.	Mencatat nama dan NIM peserta ujian yang tidak menyerahkan LJU/BJU dan naskah ujian sesuai ketentuan yang berlaku.	2	243	197	30	472	1199	64
28.	Mengecek kembali kebenaran nama, NIM, tanggal lahir, kode mata kuliah dan kode naskah serta tanda tangan pada LJU/BJU	0	2	228	249	479	1864	97
	Rerata persentase							78,5

Deskripsi penilaian mahasiswa tentang Analisis Pengawasan pada pelaksanaan UAS program Pendas 2011.1

Berdasarkan data pada tabel 4.2 di atas, dapat dideskripsikan bahwa penilaian mahasiswa peserta UAS tentang analisis pengawasan pada saat pelaksanaan UAS, sebagai berikut.

- 1) Penilaian mahasiswa peserta UAS terhadap aspek peserta ujian mendengarkan pengawas ruang membacakan tata tertib ujian dikategorikan sangat setuju/sangat efektif (80%).
- 2) Penilaian mahasiswa peserta UAS terhadap aspek dua orang peserta ujian mewakili penandatanganan berita acara pelaksanaan UAS dikategorikan setuju/efektif (65%).
- 3) Penilaian mahasiswa peserta UAS terhadap aspek peserta ujian menandatangani daftar hadir ujian, LJU/BJU dengan menggunakan ballpoint/pulpen dikategorikan setuju/efektif (77%)
- 4) Penilaian mahasiswa peserta UAS terhadap aspek peserta ujian mengisi identitas pada LJU/BJU dengan benar dan dipandu pengawas ujian dikategorikan sangat setuju/sangat efektif (81%).
- 5) Penilaian mahasiswa peserta UAS terhadap aspek pembukaan amplop naskah ujian oleh pengawas ujian disaksikan oleh peserta ujian dikategorikan sangat setuju/sangat efektif (80%).
- 6) Penilaian mahasiswa peserta UAS terhadap aspek peserta ujian menerima naskah ujian dalam keadaan utuh/lengkap dikategorikan sangat setuju/sangat efektif (92%).
- 7) Penilaian mahasiswa peserta UAS terhadap aspek peserta ujian menerima LJU/BJU dalam keadaan baik (tidak robek, terlipat, kotor, berlobang) dikategorikan sangat setuju/sangat efektif (93%).
- 8) Penilaian mahasiswa peserta UAS ruang terhadap aspek peserta ujian dapat dimulai mengerjakan naskah ujian setelah ada tanda ujian dapat dimulai dikategorikan sangat setuju/sangat efektif (80%).

- 9) Penilaian mahasiswa peserta UAS terhadap aspek peserta ujian memeriksa kelengkapan halaman naskah ujian dan menuliskan NIM dan nama peserta pada sampul naskah dikategorikan sangat setuju/sangat efektif (82%).
- 10) Penilaian mahasiswa peserta UAS ruang terhadap aspek peserta ujian tidak boleh membuka naskah ujian sebelum tanda ujian dimulai dikategorikan setuju/efektif (77%).
- 11) Penilaian mahasiswa peserta UAS ruang terhadap aspek peserta ujian hanya boleh mengikuti satu mata ujian pada jam ujian yang sama dikategorikan sangat setuju/sangat efektif (84%).
- 12) Penilaian mahasiswa peserta UAS terhadap aspek peserta ujian tidak diperbolehkan keluar ruang ujian selama ujian berlangsung tanpa seizin pengawas ruang dikategorikan setuju/efektif (73%).
- 13) Penilaian mahasiswa peserta UAS terhadap aspek peserta ujian tidak boleh menggunakan alat komunikasi dalam bentuk apapun (hand-phone, pager, dsb) pada saat ujian berlangsung dikategorikan kurang setuju/kurang efektif (51%).
- 14) Penilaian mahasiswa peserta UAS terhadap aspek peserta ujian tidak diperkenankan menyontek/bekerja sama dalam mengerjakan soal ujian dikategorikan setuju/efektif (64%).
- 15) Penilaian mahasiswa peserta UAS terhadap aspek peserta ujian tidak diperkenankan menyalin naskah ujian dikategorikan setuju/efektif (75%).
- 16) Penilaian mahasiswa peserta UAS terhadap aspek peserta ujian tidak diperkenankan membawa naskah ujian (kecuali naskah TAP) dikategorikan kurang setuju/kurang efektif (49%).
- 17) Penilaian mahasiswa peserta UAS terhadap aspek peserta ujian tidak diperkenankan berbuat gaduh dalam ruang ujian dikategorikan sangat setuju/sangat efektif (82%).
- 18) Penilaian mahasiswa peserta UAS terhadap aspek peserta ujian tidak boleh membuka buku/modul untuk jenis ujian tutup buku dikategorikan setuju/efektif (79%).
- 19) Penilaian mahasiswa peserta UAS terhadap aspek peserta ujian tidak diperkenankan merokok, makan, dan minum dalam ruang ujian dikategorikan setuju/efektif (76%).
- 20) Penilaian mahasiswa peserta UAS terhadap aspek peserta ujian tidak diperkenankan mencorat-coret LJU/BJU yang terisi dikategorikan sangat setuju/sangat efektif (81%).
- 21) Penilaian mahasiswa peserta UAS terhadap aspek peserta ujian tidak diperkenankan menggunakan jasa orang lain untuk mengerjakan soal/joki dikategorikan sangat setuju/sangat efektif (83%).
- 22) Penilaian mahasiswa peserta UAS dan pengawas ruang terhadap aspek peserta ujian yang melanggar tata tertib pertama kali diberi peringatan secara lisan dikategorikan setuju/efektif (76%).
- 23) Penilaian mahasiswa peserta UAS terhadap aspek peserta ujian yang melanggar tata tertib untuk kedua kalinya setelah diberi peringatan lisan, dicatat dalam berita acara pelanggaran tata tertib dikategorikan setuju/efektif (76%).
- 24) Penilaian mahasiswa peserta UAS terhadap aspek peserta ujian menyerahkan LJU/BJU dan naskah ujian kepada pengawas ruang paling cepat 45 menit setelah ujian berlangsung dikategorikan setuju/efektif (77%).

- 25) Penilaian mahasiswa peserta UAS terhadap aspek setelah ada tanda ujian selesai, peserta ujian harus segera berhenti mengerjakan dan meninggalkan LJU/BJU serta naskah di meja masing-masing dikategorikan sangat setuju/sangat efektif (81%)
- 26) Penilaian mahasiswa peserta UAS terhadap aspek pengawas ruang menghitung jumlah LJU/BJU sesuai dengan jumlah peserta ujian dan mengurutkan sesuai nomor urut daftar hadir peserta ujian dikategorikan sangat setuju/sangat efektif (80%)
- 27) Penilaian mahasiswa peserta UAS terhadap aspek mencatat nama dan NIM peserta ujian yang tidak menyerahkan LJU/BJU dan naskah ujian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dikategorikan setuju/efektif (64%)
- 28) Penilaian mahasiswa peserta UAS terhadap aspek mengecek kembali kebenaran nama, NIM, tanggal lahir, kode mata kuliah, dan kode naskah serta tanda tangan pada LJU/BJU dikategorikan sangat setuju/sangat efektif (97%).

C. Deskripsi Data Penilaian Pengawas Ruang Tentang Analisis Pengawasan ujian pada Pelaksanaan UAS- UT Masa Ujian 2011.1

Data jumlah skor yang diperoleh, rerata, dan kriteria penilaian pada pelaksanaan UAS seperti tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4.3
Jumlah Responden, Skor Yang Diperoleh, dan Rerata
Analisis Pengawasan Pada Pelaksanaan UAS 2011.1 oleh Pengawas Ruang

No	Aspek Yang Dinilai	Hasil						
		1	2	3	4	Σ resp	Σ Skor	Rerata 1 - 4
1.	Peserta ujian mendengarkan pengawas ruang membacakan tata-tertib ujian.	0	0	62	17	79	254	3,2
2.	Dua orang peserta ujian mewakili penandatanganan berita acara pelaksanaan UAS	15	21	28	13	77	193	2,5
3.	Peserta ujian menandatangani Daftar Hadir ujian, LJU/BJU dengan menggunakan ballpoint/pulpen	0	0	51	22	73	241	3,3
4.	Peserta ujian mengisi identitas pada LJU/BJU dengan benar dan dengan dipandu pengawas ujian	0	0	34	42	76	270	3,6
5.	Pembukaan amplop naskah ujian oleh pengawas ujian disaksikan oleh peserta ujian	0	0	41	33	74	255	3,4
6.	Peserta ujian menerima Naskah Ujian dalam keadaan utuh/lengkap.	0	0	32	42	74	264	3,6
7.	Peserta ujian menerima LJU dalam keadaan baik (tidak robek,terlipat, kotor, berlobang)	0	0	29	51	80	291	3,6
8.	Peserta ujian dapat dimulai mengerjakan naskah ujian setelah ada tanda ujian dapat	0	0	35	42	77	273	3,5

	dimulai							
9.	Peserta ujian memeriksa kelengkapan halaman naskah ujian dan menuliskan NIM dan nama peserta pada sampul naskah ujian.	0	0	53	26	79	263	3,3
10.	Peserta ujian tidak boleh membuka naskah ujian sebelum tanda ujian dimulai.	0	0	46	27	73	246	3,4
11.	Peserta ujian hanya boleh mengikuti satu mata ujian pada jam ujian yang sama.	0	0	37	41	78	275	3,5
12.	Peserta ujian tidak diperbolehkan keluar ruang ujian selama ujian berlangsung tanpa seizin pengawas ruang.	0	0	42	36	78	270	3,5
13.	Peserta ujian tidak boleh menggunakan alat komunikasi dalam bentuk apapun (hand-phone, pager, dsb) pada saat ujian berlangsung.	0	0	51	24	75	249	3,3
14.	Peserta ujian tidak diperkenankan bekerjasama dalam menyelesaikan ujian	0	0	19	58	77	289	3,8
15.	Peserta ujian tidak diperkenankan menyalin naskah ujian.	0	13	41	18	72	221	3,1
16.	Peserta ujian tidak diperkenankan membawa naskah ujian (kecuali naskah TAP).	12	23	24	15	74	190	2,6
17.	Peserta ujian tidak diperkenankan membuat gaduh dalam ruang ujian.	0	0	33	42	75	267	3,6
18.	Peserta ujian tidak boleh membuka buku/modul untuk jenis ujian tutup buku	0	0	21	54	75	279	3,7
19.	Peserta ujian tidak diperkenankan merokok, makan, dan minum dalam ruang ujian.	0	0	19	62	81	305	3,8
20.	Peserta ujian tidak diperkenankan mencorat-coret LJU/BJU yang terisi.	0	0	35	42	77	273	3,5
21.	Peserta ujian tidak diperkenankan menggunakan jasa orang lain untuk mengerjakan soal/joki.	0	0	16	61	77	292	3,8
22.	Peserta yang melanggar tata tertib pertama kali diberi peringatan secara lisan	0	16	31	34	81	261	3,2
23.	Peserta yang melanggar tata tertib untuk kedua kalinya setelah diberi peringatan lisan, dicatat dalam berita acara pelanggaran tata tertib.	0	0	23	48	71	261	3,7
24.	Peserta ujian menyerahkan LJU/BJU dan naskah ujian	0	12	26	41	78	266	3,4

	kepada pengawas ruang paling cepat 45 menit setelah ujian berlangsung.							
25.	Setelah ada tanda bahwa ujian selesai, peserta ujian harus segera berhenti mengerjakan dan meninggalkan LJU/BJU serta naskah ujian di meja masing-masing.	0	0	43	29	72	245	3,4
26.	Pengawas ruang menghitung jumlah LJU/BJU sesuai dengan jumlah peserta ujian dan mengurutkan sesuai nomor urut dalam daftar hadir peserta ujian.	0	0	27	48	73	273	3,7
27.	Mencatat nama dan NIM peserta ujian yang tidak menyerahkan LJU/BJU dan naskah ujian sesuai ketentuan yang berlaku.	0	19	32	27	78	242	3,1
28.	Mengecek kembali kebenaran nama, NIM, tanggal lahir, kode mata kuliah dan kode naskah serta tanda tangan pada LJU/BJU	0	0	36	42	78	276	3,5
	Rerata							3,4

Berdasarkan data pada tabel 4.3 di atas, dapat dideskripsikan bahwa penilaian mahasiswa peserta UAS tentang analisis pengawasan pada saat pelaksanaan UAS, sebagai berikut.

- 1) Penilaian mahasiswa peserta UAS terhadap aspek peserta ujian mendengarkan pengawas ruang membacakan tata tertib ujian berada pada kategori setuju/efektif dan sangat setuju/sangat efektif (rata-rata 3,2)..
- 2) Penilaian mahasiswa peserta UAS terhadap aspek dua orang peserta ujian mewakili penandatanganan berita acara pelaksanaan UAS berada pada kategori kurang setuju/kurang efektif dan setuju/efektif (rerata 2,5).
- 3) Penilaian mahasiswa peserta UAS terhadap aspek peserta ujian menandatangani daftar hadir ujian, LJU/BJU dengan menggunakan ballpoint/pulpen berada pada kategori setuju/efektif dan sangat setuju/sangat efektif (rata-rata 3,3)..
- 4) Penilaian mahasiswa peserta UAS terhadap aspek peserta ujian mengisi identitas pada LJU/BJU dengan benar dan dipandu pengawas ujian berada pada kategori setuju/efektif dan sangat setuju/sangat efektif (rata-rata 3,6)..

- 5) Penilaian mahasiswa peserta UAS terhadap aspek pembukaan amplop naskah ujian oleh pengawas ujian disaksikan oleh peserta ujian berada pada kategori setuju/efektif dan sangat setuju/sangat efektif (rata-rata 3,4)..
- 6) Penilaian mahasiswa peserta UAS terhadap aspek peserta ujian menerima naskah ujian dalam keadaan utuh/lengkap berada pada kategori setuju/efektif dan sangat setuju/sangat efektif (rata-rata 3,6)..
- 7) Penilaian mahasiswa peserta UAS terhadap aspek peserta ujian menerima LJU/BJU dalam keadaan baik (tidak robek, terlipat, kotor, berlobang) berada pada kategori setuju/efektif dan sangat setuju/sangat efektif (rata-rata 3,6)..
- 8) Penilaian mahasiswa peserta UAS ruang terhadap aspek peserta ujian dapat dimulai mengerjakan naskah ujian setelah ada tanda ujian dapat dimulai berada pada kategori setuju/efektif dan sangat setuju/sangat efektif (rata-rata 3,5)..
- 9) Penilaian mahasiswa peserta UAS terhadap aspek peserta ujian memeriksa kelengkapan halaman naskah ujian dan menuliskan NIM dan nama peserta pada sampul naskah berada pada kategori setuju/efektif dan sangat setuju/sangat efektif (rata-rata 3,3).
- 10) Penilaian mahasiswa peserta UAS ruang terhadap aspek peserta ujian tidak boleh membuka naskah ujian sebelum tanda ujian dimulai berada pada kategori setuju/efektif dan sangat setuju/sangat efektif (rata-rata 3,4).
- 11) Penilaian mahasiswa peserta UAS ruang terhadap aspek peserta ujian hanya boleh mengikuti satu mata ujian pada jam ujian yang sama berada pada kategori setuju/efektif dan sangat setuju/sangat efektif (rata-rata 3,5).
- 12) Penilaian mahasiswa peserta UAS terhadap aspek peserta ujian tidak diperbolehkan keluar ruang ujian selama ujian berlangsung tanpa seizin pengawas ruang berada pada kategori setuju/efektif dan sangat setuju/sangat efektif (rata-rata 3,5).
- 13) Penilaian mahasiswa peserta UAS terhadap aspek peserta ujian tidak boleh menggunakan alat komunikasi dalam bentuk apapun (hand-phone, pager, dsb) pada saat ujian berlangsung berada pada kategori setuju/efektif dan sangat setuju/sangat efektif (rata-rata 3,3).

- 14) Penilaian mahasiswa peserta UAS terhadap aspek peserta ujian tidak diperkenankan menyontek/bekerja sama dalam mengerjakan soal ujian berada pada kategori setuju/efektif dan sangat setuju/sangat efektif (rata-rata 3,8).
- 15) Penilaian mahasiswa peserta UAS terhadap aspek peserta ujian tidak diperkenankan menyalin naskah ujian berada pada kategori setuju/efektif dan sangatsetuju/sangat efektif (rata-rata 3,1).
- 16) Penilaian mahasiswa peserta UAS terhadap aspek peserta ujian tidak diperkenankan membawa naskah ujian (kecuali naskah TAP) berada pada kategori kurang setuju/kurang efektif dan setuju/efektif (rata-rata 2,6).
- 17) Penilaian mahasiswa peserta UAS terhadap aspek peserta ujian tidak diperkenankan berbuat gaduh dalam ruang ujian berada pada kategori setuju/efektif dan sangat setuju/sangat efektif (rata-rata 3,6).
- 18) Penilaian mahasiswa peserta UAS terhadap aspek peserta ujian tidak boleh membuka buku/modul untuk jenis ujian tutp buku berada pada kategori setuju/efektif dan sangat setuju/sangat efektif (rata-rata 3,7).
- 19) Penilaian mahasiswa peserta UAS terhadap aspek peserta ujian tidak diperkenankan merokok, makan, dan minum dalam ruang ujian berada pada kategori setuju/efektif dan sangat setuju/sangat efektif (rata-rata 3,8).
- 20) Penilaian mahasiswa peserta UAS terhadap aspek peserta ujian tidak diperkenankan mencorat-coret LJU/BJU yang terisi berada pada kategori setuju/efektif dan sangat setuju/sangat efektif (rata-rata 3,5).
- 21) Penilaian mahasiswa peserta UAS terhadap aspek peserta ujian tidak diperkenankan menggunakan jasa orang lain untuk mengerjakan soal/joki berada pada kategori setuju/efektif dan sangat setuju/sangat efektif (rata-rata 3,8).
- 22) Penilaian mahasiswa peserta UAS dan pengawas ruang terhadap aspek peserta ujian yang melanggar tata tertib pertama kali diberi peringatan secara lisan berada pada kategori setuju/efektif dan sangat setuju/sangat efektif (rata-rata 3,2).
- 23) Penilaian mahasiswa peserta UAS terhadap aspek peserta ujian yang melanggar tata tertib untuk kedua kalinya setelah diberi peringatan lisan,

dicatat dalam berita acara pelanggaran tata tertib berada pada kategori setuju/efektif dan sangat setuju/sangat efektif (rata-rata 3,7).

24) Penilaian mahasiswa peserta UAS terhadap aspek peserta ujian menyerahkan LJU/BJU dan naskah ujian kepada pengawas ruang paling cepat 45 menit setelah ujian berlangsung berada pada kategori setuju/efektif dan sangat setuju/sangat efektif (rata-rata 3,4).

25) Penilaian mahasiswa peserta UAS terhadap aspek setelah ada tanda ujian selesai, peserta ujian harus segera berhenti mengerjakan dan meninggalkan LJU/BJU serta naskah di meja masing-masing berada pada kategori setuju/efektif dan sangat setuju/sangat efektif (rata-rata 3,4).

26) Penilaian mahasiswa peserta UAS terhadap aspek pengawas ruang menghitung jumlah LJU/BJU sesuai dengan jumlah peserta ujian dan mengurutkan sesuai nomor urut daftar hadir peserta ujian berada pada kategori setuju/efektif dan sangat setuju/sangat efektif (rata-rata 3,7).

27) Penilaian mahasiswa peserta UAS terhadap aspek mencatat nama dan NIM peserta ujian yang tidak menyerahkan LJU/BJU dan naskah ujian sesuai dengan ketentuan yang berlaku berada pada kategori setuju/efektif dan sangat setuju/sangat efektif (rata-rata 3,1).

28) Penilaian mahasiswa peserta UAS terhadap aspek mengecek kembali kebenaran nama, NIM, tanggal lahir, kode mata kuliah, dan kode naskah serta tanda tangan pada LJU/BJU berada pada kategori setuju/efektif dan sangat setuju/sangat efektif (rata-rata 3,5).

D. Deskripsi Data Penilaian Pengawas Ruang Tentang Analisis Pengawasan ujian pada Pelaksanaan UAS- UT Masa Ujian 2011.1

Jumlah Skor Yang Diperoleh, Persentase, dan Kriteria Penilaian Tentang Analisis Pengawasan Pada Pelaksanaan UAS 2011.1 oleh Pengawas Ruang seperti tabel 4.4 berikut ini.

Tabel 4.4
Jumlah Responden, Skor Yang Diperoleh, dan Persentase Analisis Pengawasan Pada Pelaksanaan UAS 2011.1 oleh Pengawas Ruang

No.	Aspek Yang Dinilai	Hasil						
		1	2	3	4	Σ resp	Σ Skor	%
1.	Peserta ujian mendengarkan pengawas ruang membacakan tata-tertib ujian.	0	0	62	17	79	254	80,3
2.	Dua orang peserta ujian mewakili penandatanganan berita acara	15	21	28	13	77	193	62,6

	pelaksanaan UAS							
3.	Peserta ujian menandatangani Daftar Hadir ujian, LJU/BJU dengan menggunakan ballpoint/pulpen	0	0	51	22	73	241	82,2
4.	Peserta ujian mengisi identitas pada LJU/BJU dengan benar dan dengan dipandu pengawas ujian	0	0	34	42	76	270	88,8
5.	Pembukaan amplop naskah ujian oleh pengawas ujian disaksikan oleh peserta ujian	0	0	41	33	74	255	86,1
6.	Peserta ujian menerima Naskah Ujian dalam keadaan utuh/lengkap.	0	0	32	42	74	264	89,1
7.	Peserta ujian menerima LJU dalam keadaan baik (tidak robek,terlipat, kotor, berlobang)	0	0	29	51	80	291	90,9
8.	Peserta ujian dapat dimulai mengerjakan naskah ujian setelah ada tanda ujian dapat dimulai	0	0	35	42	77	273	88,6
9.	Peserta ujian memeriksa kelengkapan halaman naskah ujian dan menuliskan NIM dan nama peserta pada sampul naskah ujian.	0	0	53	26	79	263	83,2
10.	Peserta ujian tidak boleh membuka naskah ujian sebelum tanda ujian dimulai.	0	0	46	27	73	246	84,2
11.	Peserta ujian hanya boleh mengikuti satu mata ujian pada jam ujian yang sama.	0	0	37	41	78	275	88,1
12.	Peserta ujian tidak diperbolehkan keluar ruang ujian selama ujian berlangsung tanpa seizin pengawas ruang.	0	0	42	36	78	270	86,5
13.	Peserta ujian tidak boleh menggunakan alat komunikasi dalam bentuk apapun (hand-phone, pager, dsb) pada saat ujian berlangsung.	0	0	51	24	75	249	83
14.	Peserta ujian tidak diperkenankan bekerjasama dalam menyelesaikan ujian	0	0	19	58	77	289	93,8
15.	Peserta ujian tidak diperkenankan menyalin naskah ujian.	0	13	41	18	72	221	76,7
16.	Peserta ujian tidak diperkenankan membawa naskah ujian (kecuali naskah TAP).	12	23	24	15	74	190	64,1
17.	Peserta ujian tidak diperkenankan membuat gaduh dalam ruang ujian.	0	0	33	42	75	267	89
18.	Peserta ujian tidak boleh membuka buku/modul untuk jenis ujian tutup buku	0	0	21	54	75	279	93
19.	Peserta ujian tidak diperkenankan merokok, makan, dan minum	0	0	19	62	81	305	94,1

	dalam ruang ujian.							
20.	Peserta ujian tidak diperkenankan mencorat-coret LJU/BJU yang terisi.	0	0	35	42	77	273	88,6
21.	Peserta ujian tidak diperkenankan menggunakan jasa orang lain untuk mengerjakan soal/joki.	0	0	16	61	77	292	94,8
22.	Peserta yang melanggar tata tertib pertama kali diberi peringatan secara lisan	0	16	31	34	81	261	80,5
23.	Peserta yang melanggar tata tertib untuk kedua kalinya setelah diberi peringatan lisan, dicatat dalam berita acara pelanggaran tata tertib.	0	0	23	48	71	261	91,9
24.	Peserta ujian menyerahkan LJU/BJU dan naskah ujian kepada pengawas ruang paling cepat 45 menit setelah ujian berlangsung.	0	12	26	41	78	266	85,2
25.	Setelah ada tanda bahwa ujian selesai, peserta ujian harus segera berhenti mengerjakan dan meninggalkan LJU/BJU serta naskah ujian di meja masing-masing.	0	0	43	29	72	245	85
26.	Pengawas ruang menghitung jumlah LJU/BJU sesuai dengan jumlah peserta ujian dan mengurutkan sesuai nomor urut dalam daftar hadir peserta ujian.	0	0	27	48	73	273	93,4
27.	Mencatat nama dan NIM peserta ujian yang tidak menyerahkan LJU/BJU dan naskah ujian sesuai ketentuan yang berlaku.	0	19	32	27	78	242	77,5
28.	Mengecek kembali kebenaran nama, NIM, tanggal lahir, kode mata kuliah dan kode naskah serta tanda tangan pada LJU/BJU	0	0	36	42	78	276	88,4
	Rerata keseluruhan							85,3

Berdasarkan data pada tabel 4.4 di atas, dapat dideskripsikan bahwa penilaian Pengawas Ruang tentang analisis pengawasan pada saat pelaksanaan UAS, sebagai berikut.

1. Penilaian Pengawas Ruang terhadap aspek peserta ujian mendengarkan pengawas ruang membacakan tata tertib ujian dikategorikan sangat setuju/sangat efektif (80,3 %).
2. Penilaian Pengawas Ruang terhadap aspek dua orang peserta ujian mewakili penandatanganan berita acara pelaksanaan UAS dikategorikan setuju/efektif (62,6 %).
3. Penilaian Pengawas Ruang terhadap aspek peserta ujian menandatangani daftar hadir ujian, LJU/BJU dengan menggunakan ballpoint/pulpen dikategorikan sangat setuju/sangat efektif (82,2 %)

4. Penilaian Pengawas Ruang terhadap aspek peserta ujian mengisi identitas pada LJU/BJU dengan benar dan dipandu pengawas ujian dikategorikan sangat setuju/sangat efektif (88,8 %).
5. Penilaian Pengawas Ruang terhadap aspek pembukaan amplop naskah ujian oleh pengawas ujian disaksikan oleh peserta ujian dikategorikan sangat setuju/sangat efektif (86,1 %).
6. Penilaian Pengawas Ruang terhadap aspek peserta ujian menerima naskah ujian dalam keadaan utuh/lengkap dikategorikan mahasiswa peserta UAS terhadap aspek peserta ujian menerima LJU/BJU dalam keadaan baik (tidak robek, terlipat, kotor, berlobang) dikategorikan sangat setuju/sangat efektif (89,1%).
7. Penilaian Pengawas Ruang terhadap aspek peserta ujian dapat dimulai mengerjakan naskah ujian setelah ada tanda ujian dapat dimulai dikategorikan sangat setuju/sangat efektif (90,9%).
8. Penilaian Pengawas Ruang terhadap aspek peserta ujian memeriksa kelengkapan halaman naskah ujian dan menuliskan NIM dan nama peserta pada sampul naskah dikategorikan sangat efektif (88,6 %).
9. Penilaian Pengawas Ruang terhadap aspek peserta ujian tidak boleh membuka naskah ujian sebelum tanda ujian dimulai dikategorikan sangat setuju/sangat efektif (83,2 %).
10. Penilaian Pengawas Ruang terhadap aspek peserta ujian hanya boleh mengikuti satu mata ujian pada jam ujian yang sama dikategorikan sangat setuju/sangat efektif (84,2 %)
11. Penilaian Pengawas Ruang terhadap aspek peserta ujian tidak diperbolehkan keluar ruang ujian selama ujian berlangsung tanpa seizin pengawas ruang dikategorikan sangat setuju/sangat efektif (88,1 %).
12. Penilaian Pengawas Ruang terhadap aspek peserta ujian tidak boleh menggunakan alat komunikasi dalam bentuk apapun (hand-phone, pager, dsb) pada saat ujian berlangsung dikategorikan setuju/efektif (86,5 %).
13. Penilaian Pengawas Ruang terhadap aspek peserta ujian tidak diperkenankan menyontek/bekerja sama dalam mengerjakan soal ujian dikategorikan sangat setuju/sangat efektif (83 %).
14. Penilaian Pengawas Ruang terhadap aspek peserta ujian tidak diperkenankan menyalin naskah ujian dikategorikan sangat setuju/sangat efektif (93,8 %).
15. Penilaian Pengawas Ruang terhadap aspek peserta ujian tidak diperkenankan membawa naskah ujian (kecuali naskah TAP) dikategorikan setuju/efektif 76,7 %).
16. Penilaian Pengawas Ruang terhadap aspek peserta ujian tidak diperkenankan berbuat gaduh dalam ruang ujian dikategorikan setuju/efektif (64,1 %).
17. Penilaian Pengawas Ruang terhadap aspek peserta ujian tidak boleh membuka buku/modul untuk jenis ujian tutup buku dikategorikan sangat setuju/sangat efektif (89 %).
18. Penilaian Pengawas Ruang terhadap aspek peserta ujian tidak diperkenankan merokok, makan, dan minum dalam ruang ujian dikategorikan sangat setuju/sangat efektif (93%).
19. Penilaian terhadap aspek peserta ujian tidak diperkenankan mencorat-coret LJU/BJU yang terisi dikategorikan sangat setuju/sangat efektif (94,1%).

20. Penilaian Pengawas Ruang terhadap aspek peserta ujian tidak diperkenankan menggunakan jasa orang lain untuk mengerjakan soal/joki dikategorikan sangat setuju/sangat efektif (88,6 %).
21. Penilaian Pengawas Ruang dan pengawas ruang terhadap aspek peserta ujian yang melanggar tata tertib pertama kali diberi peringatan secara lisan dikategorikan sangat setuju/sangat efektif (94,8 %).
22. Penilaian Pengawas Ruang terhadap aspek peserta ujian yang melanggar tata tertib untuk kedua kalinya setelah diberi peringatan lisan, dicatat dalam berita acara pelanggaran tata tertib dikategorikan sangat setuju/sangat efektif (80,5 %).
23. Penilaian Pengawas Ruang terhadap aspek peserta ujian menyerahkan LJU/BJU dan naskah ujian kepada pengawas ruang paling cepat 45 menit setelah ujian berlangsung dikategorikan sangat setuju/sangat efektif (91,9 %)
24. Penilaian Pengawas Ruang terhadap aspek setelah ada tanda ujian selesai, peserta ujian harus segera berhenti mengerjakan dan meninggalkan LJU/BJU serta naskah di meja masing-masing dikategorikan sangat setuju/sangat efektif (85,2 %)
25. Penilaian Pengawas Ruang terhadap aspek pengawas ruang menghitung jumlah LJU/BJU sesuai dengan jumlah peserta ujian dan mengurutkan sesuai nomor urut daftar hadir peserta ujian dikategorikan sangat setuju/sangat efektif (85 %)
26. Penilaian Pengawas Ruang terhadap aspek mencatat nama dan NIM peserta ujian yang tidak menyerahkan LJU/BJU dan naskah ujian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dikategorikan sangat setuju/sangat efektif (93,4%)
27. Penilaian Pengawas Ruang terhadap aspek mengecek kembali kebenaran nama, NIM, tanggal lahir, kode mata kuliah, dan kode naskah serta tanda tangan pada LJU/BJU dikategorikan setuju/efektif (77,5 %).
28. Penilaian Pengawas Ruang terhadap aspek mengecek kembali kebenaran nama, NIM, tanggal lahir, kode mata kuliah, dan kode naskah serta tanda tangan pada LJU/BJU dikategorikan sangat setuju/sangat efektif (88,4 %).

E. Deskripsi Data Penilaian Pengawas Ruang Tentang Analisis Tugas Pengawasan ujian pada Pelaksanaan UAS- UT Masa Ujian 2011.1

Jumlah Skor Yang Diperoleh, Rerata, dan Kriteria Penilaian Tentang Analisis Tugas Pengawasan UAS 2011.1 oleh Pengawas Ruang seperti pada tabel 4.5 berikut ini.

Tabel 4.5
Jumlah Responden, Skor Yang Diperoleh, dan Rerata
Analisis Tugas Pengawasan UAS 2011.1 oleh Pengawas Ruang

No	Aspek Yang Dinilai	Hasil						
		1	2	3	4	Σ resp	Σ skr	Rerata
1.	Mengikuti pengarahannya tentang teknis pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan ujian.	0	0	49	27	76	255	3,4

2.	Meminta bahan ujian untuk jam ujian ke 1, 4 ke PJKU.	0	0	35	42	77	273	3,5
3.	Membacakan tata tertib ujian sebelum ujian dimulai.	0	0	41	36	77	267	3,5
4.	Mengecek kelengkapan ujian: daftar hadir, berita acara, naskah ujian, LJK/BJU, tata tertib)	0	12	34	31	77	250	3,2
5.	Meminta dua orang peserta ujian untuk menandatangani berita acara ujian.	0	14	27	36	77	253	3,3
6.	Meminta dan mengingatkan peserta ujian untuk menandatangani daftar hadir, naskah ujian, LJK/BJU sesuai dengan tanda tangan yang ada pada kartu mahasiswa (KTM).	0	0	31	46	77	277	3,6
7.	Menandatangani daftar hadir, LJK/BJU, berita acara ujian, amplop LJK/BJU.	0	16	32	28	76	240	3,2
8.	Mengisi berita acara ujian, dan mengisi hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran tata tertib pada berita acara.	0	18	31	27	76	237	3,1
9.	Menghitung LJK/BJU sesuai dengan jumlah peserta ujian dan mengurutkannya sesuai dengan nomor urut dalam daftar hadir ujian.	0	19	28	29	76	238	3,1
10.	Menyerahkan hasil ujian setelah jam ke 1, 2, dan 4 ke Pengawas Keliling dan ke PJKU/sekretariat ujian pada jam ke 3, dan ke 5.	0	0	39	37	76	265	3,5
	Rata-rata							3,3

Berdasarkan data pada tabel 4.5 di atas, dapat dideskripsikan bahwa penilaian Pengawas Ruang tentang analisis tugas pengawasan pada saat pelaksanaan UAS, sebagai berikut.

- 1) Penilaian Pengawas Ruang terhadap aspek mengikuti pengarahannya tentang teknis pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan ujian berada pada kategori setuju/efektif dan sangat setuju/sangat efektif (rata-rata 3,4).
- 2) Penilaian Pengawas Ruang terhadap aspek meminta bahan ujian untuk jam ujian ke 1, 4 ke PJJU berada pada kategori setuju/efektif dan sangat setuju/sangat efektif (rata-rata 3,5).
- 3) Penilaian Pengawas Ruang terhadap aspek membacakan tata tertib ujian sebelum ujian dimulai berada pada kategori setuju/efektif dan sangat setuju/sangat efektif (rata-rata 3,5).
- 4) Penilaian Pengawas Ruang terhadap aspek mengecek kelengkapan ujian (daftar hadir, berita acara, naskah ujian, LJJU/BJU, tata tertib) berada pada kategori setuju/efektif dan sangat setuju/sangat efektif (rata-rata 3,2).
- 5) Penilaian Pengawas Ruang terhadap aspek meminta dua orang peserta ujian untuk menandatangani berita acara ujian berada pada kategori setuju/efektif dan sangat setuju/sangat efektif (rata-rata 3,3).
- 6) Penilaian Pengawas Ruang terhadap aspek meminta dan mengingatkan peserta ujian untuk menandatangani daftar hadir, naskah ujian, LJJU/BJU sesuai dengan tanda tangan yang ada pada kartu mahasiswa (KTM) berada pada kategori setuju/efektif dan sangat setuju/sangat efektif (rata-rata 3,6).
- 7) Penilaian Pengawas Ruang terhadap aspek menandatangani daftar hadir, LJJU/BJU, berita acara ujian, amplop LJJU/BJU berada pada kategori setuju/efektif dan sangat setuju/sangat efektif (rata-rata 3,2).
- 8) Penilaian Pengawas Ruang terhadap aspek mengisi berita acara ujian, dan mengisi hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran tata tertib pada berita acara berada pada kategori setuju/efektif dan sangat setuju/sangat efektif (rata-rata 3,3).
- 9) Penilaian Pengawas Ruang terhadap aspek menghitung LJJU/BJU sesuai dengan jumlah peserta ujian dan mengurutkannya sesuai dengan nomor urut dalam daftar hadir ujian berada pada kategori setuju/efektif dan sangat setuju/sangat efektif (rata-rata 3,1).
- 10) Penilaian Pengawas Ruang terhadap aspek menyerahkan hasil ujian setelah jam ke 1, 2, dan 4 ke Pengawas Keliling dan ke PJJU/sekretariat ujian pada jam ke 3, dan ke 5 berada pada kategori setuju/efektif dan sangat setuju/sangat efektif (rata-rata 3,5).

F. Deskripsi Data Penilaian Pengawas Ruang Tentang Analisis Tugas Pengawasan ujian pada Pelaksanaan UAS- UT Masa Ujian 2011.1

Jumlah Skor Yang Diperoleh, Persentase, dan Kriteria Penilaian Tentang Analisis Tugas Pengawasan UAS 2011.1 oleh Pengawas Ruang seperti pada tabel 4.6 berikut ini.

Tabel 4.6

Jumlah Responden, Skor Yang Diperoleh, dan Persentase Analisis Tugas Pengawasan UAS 2011.1 oleh Pengawas Ruang

No	Aspek Yang Dinilai	Hasil						
		1	2	3	4	Σ resp	Σ skr	%
1.	Mengikuti pengarahan tentang teknis pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan ujian.	0	0	49	27	76	255	83,8
2.	Meminta bahan ujian untuk jam ujian ke 1, 4 ke PJLU.	0	0	35	42	77	273	88,6
3.	Membacakan tata tertib ujian sebelum ujian dimulai.	0	0	41	36	77	267	86,6
4.	Mengecek kelengkapan ujian: daftar hadir, berita acara, naskah ujian, LJU/BJU, tata tertib)	0	12	34	31	77	250	81,1
5.	Meminta dua orang peserta ujian untuk menandatangani berita acara ujian.	0	14	27	36	77	253	82,1
6.	Meminta dan mengingatkan peserta ujian untuk menandatangani daftar hadir, naskah ujian, LJU/BJU sesuai dengan tanda tangan yang ada pada kartu mahasiswa (KTM).	0	0	31	46	77	277	89,9
7.	Menandatangani daftar hadir, LJU/BJU, berita acara ujian, amplop LJU/BJU.	0	16	32	28	76	240	78,9
8.	Mengisi berita acara ujian, dan mengisi hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran tata tertib pada berita acara.	0	18	31	27	76	237	77,9
9.	Menghitung LJU/BJU sesuai dengan jumlah peserta ujian dan mengurutkannya sesuai dengan nomor urut dalam daftar hadir	0	19	28	29	76	238	78,2

	ujian.							
10.	Menyerahkan hasil ujian setelah jam ke 1, 2, dan 4 ke Pengawas Keliling dan ke PJLU/sekretariat ujian pada jam ke 3, dan ke 5.	0	0	39	37	76	265	87,1
	Rerata							83,4

Berdasarkan data pada tabel 4.6 di atas, dapat dideskripsikan bahwa penilaian Pengawas Ruang tentang analisis tugas pengawasan pada saat pelaksanaan UAS, sebagai berikut.

1. Penilaian Pengawas Ruang terhadap aspek mengikuti pengarahannya tentang teknis pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan ujian dikategorikan sangat setuju/sangat efektif (83,8 %).
2. Penilaian Pengawas Ruang terhadap aspek meminta bahan ujian untuk jam ujian ke 1, 4 ke PJLU dikategorikan sangat setuju/sangat efektif (88,6 %).
3. Penilaian Pengawas Ruang terhadap aspek membacakan tata tertib ujian sebelum ujian dimulai dikategorikan sangat setuju/sangat efektif (86,6 %).
4. Penilaian Pengawas Ruang terhadap aspek mengecek kelengkapan ujian (daftar hadir, berita acara, naskah ujian, LJU/BJU, tata tertib) dikategorikan sangat setuju/sangat efektif (81,1 %).
5. Penilaian Pengawas Ruang terhadap aspek meminta dua orang peserta ujian untuk menandatangani berita acara ujian dikategorikan sangat setuju/sangat efektif (81,1 %).
6. Penilaian Pengawas Ruang terhadap aspek meminta dan mengingatkan peserta ujian untuk menandatangani daftar hadir, naskah ujian, LJU/BJU sesuai dengan tanda tangan yang ada pada kartu mahasiswa (KTM) dikategorikan sangat setuju/sangat efektif (89,9 %).
7. Penilaian Pengawas Ruang terhadap aspek menandatangani daftar hadir, LJU/BJU, berita acara ujian, amplop LJU/BJU dikategorikan setuju/efektif (78,9 %).
8. Penilaian Pengawas Ruang terhadap aspek mengisi berita acara ujian, dan mengisi hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran tata tertib pada berita acara dikategorikan setuju/efektif (77,9 %).
9. Penilaian Pengawas Ruang terhadap aspek menghitung LJU/BJU sesuai dengan jumlah peserta ujian dan mengurutkannya sesuai dengan nomor urut dalam daftar hadir ujian dikategorikan sangat setuju/sangat efektif (97,2 %).

10. Penilaian Pengawas Ruang terhadap aspek menyerahkan hasil ujian setelah jam ke 1, 2, dan 4 ke Pengawas Keliling dan ke PJLU/sekretariat ujian pada jam ke 3, dan ke 5 dikategorikan sangat setuju/sangat efektif (87,1 %).

G. Deskripsi Data Penilaian Pengawas Keliling Tentang Analisis Tugas

Pengawasan ujian pada Pelaksanaan UAS- UT Masa Ujian 2011.1
 Jumlah Skor Yang Diperoleh, Rerata, dan Kriteria Penilaian Tentang Analisis Tugas Pengawasan UAS 2011.1 oleh Pengawas Keliling seperti tabel berikut ini.

Tabel 4.7
Jumlah Responden, Skor Yang Diperoleh, dan Rerata
Analisis Tugas Pengawasan UAS 2011.1 oleh Pengawas Keliling

No	Aspek Yang Dinilai	Hasil						
		1	2	3	4	Σ resp	Σ skor	Rerata
1.	Mengikuti pengarahan tentang teknis pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan ujian.	0	0	11	13	24	85	3,5
2.	Meminta bahan ujian untuk jam ujian ke 2, 3, dan 5 ke PJLU.	0	0	19	5	24	77	3,2
3.	Mengantarkan bahan ujian ke ruang ujian dan menyerahkan kepada Pengawas Ujian 15 menit sebelum ujian berlangsung dan mengisi F-2 atau UJ02-RK01.	0	0	21	3	24	75	3,1
4.	Menerima Daftar kekurangan Naskah Ujian (bila ada) dari Pengawas Ujian, untuk disampaikan kepada PJLU, serta menyampaikan naskah ujian yang diperlukan dari PJLU kepada Pengawas Ujian.	0	0	18	6	24	78	3,3
5.	Mengingatkan Pengawas Ujian untuk memeriksa kebenaran pengisian LJU/BJU, daftar hadir dan F-3 atau UJ02-RK02.	0	9	11	4	24	67	2,8
6.	Mengecek tanda tangan Pengawas Ujian pada LJU dan Daftar Hadir.	0	8	10	6	24	70	2,9

7.	Menggantikan fungsi Pengawas Ujian untuk sementara apabila Pengawas Ujian memerlukan keluar ruang ujian.	0	0	9	15	24	87	3,6
8.	Melaporkan pada PJLU bila terjadi kesulitan dalam pelaksanaan ujian di ruang ujian yang tidak dapat diatasi.	0	5	14	5	24	72	3,0
9.	Mengambil LJU/BJU, naskah ujian, sisa naskah ujian, dan sisa LJU/BJU dari setiap ruang ujian setelah jam ujian ke-1,2, dan 4 selesai dan mencocokkan jumlah LJU/BJU yang diterima dengan daftar hadir dan F-3 atau UJ02-RK02.	0	4	17	3	24	71	2,9
10.	Menyerahkan hasil ujian setelah jam ke 1,2, dan 4 ke PJLU/sekretariat ujian dan menandatangani F-2 atau UJ02-RK01.	0	0	16	8	24	80	3,3
	Jumlah					240	762	3,2

Berdasarkan data pada tabel 4.6 di atas, dapat dideskripsikan bahwa penilaian Pengawas Keliling tentang analisis tugas pengawasan pada saat pelaksanaan UAS, dapat dijabarkan sebagai berikut.

- 1) Penilaian pengawas keliling terhadap aspek mengikuti pengarahan tentang teknis pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan ujian berada pada kategori setuju/efektif dan sangat setuju/sangat efektif (rata-rata 3,5).
- 2) Penilaian pengawas keliling terhadap aspek meminta bahan ujian untuk jam ujian ke 2, 3, dan 5 ke PJLU. berada pada kategori setuju/efektif dan sangat setuju/sangat efektif (rata-rata 3,2).
- 3) Penilaian pengawas keliling terhadap aspek mengantarkan bahan ujian ke ruang ujian dan menyerahkan kepada Pengawas Ujian 15 menit sebelum ujian berlangsung dan mengisi F-2 atau UJ02-RK01. berada pada kategori setuju/efektif dan sangat setuju/sangat efektif (rata-rata 3,1).
- 4) Penilaian pengawas keliling terhadap aspek menerima daftar kekurangan Naskah Ujian (bila ada) dari Pengawas Ujian, untuk disampaikan kepada PJLU, serta

menyampaikan naskah ujian yang diperlukan dari PJLU kepada Pengawas Ujian berada pada kategori setuju/efektif dan sangat setuju/sangat efektif (rata-rata 3,3).

- 5) Penilaian pengawas keliling terhadap aspek mengingatkan Pengawas Ujian untuk memeriksa kebenaran pengisian LJU/BJU, daftar hadir dan F-3 atau UJ02-RK02 berada pada kategori kurang setuju/kurang efektif dan setuju/efektif (rata-rata 2,8).
- 6) Penilaian pengawas keliling terhadap aspek mengecek tanda tangan Pengawas Ujian pada LJU dan Daftar Hadir berada pada kategori setuju/efektif dan sangat setuju/sangat efektif (rata-rata 2,9).
- 7) Penilaian pengawas keliling terhadap aspek menggantikan fungsi Pengawas Ujian untuk sementara apabila Pengawas Ujian memerlukan keluar ruang ujian berada pada kategori setuju/efektif dan sangat setuju/sangat efektif (rata-rata 3,6).
- 8) Penilaian pengawas keliling terhadap aspek melaporkan pada PJLU bila terjadi kesulitan dalam pelaksanaan ujian di ruang ujian yang tidak dapat diatasi berada pada kategori setuju/efektif dan sangat setuju/sangat efektif (rata-rata 3,0).
- 9) Penilaian pengawas keliling terhadap aspek mengambil LJU/BJU, naskah ujian, sisa naskah ujian, dan sisa LJU/BJU dari setiap ruang ujian setelah jam ujian ke-1,2, dan 4 selesai dan mencocokkan jumlah LJU/BJU yang diterima dengan daftar hadir dan F-3 atau UJ02-RK02. berada pada kategori kurang setuju/kurang efektif dan setuju/efektif (rata-rata 2,9).
- 10) Penilaian pengawas keliling terhadap aspek menyerahkan hasil ujian setelah jam ke 1,2, dan 4 ke PJLU/sekretariat ujian dan menandatangani F-2 atau UJ02-RK01. berada pada kategori setuju/efektif dan sangat setuju/sangat efektif (rata-rata 3,3).

H. Deskripsi Data Penilaian Pengawas Keliling Tentang Analisis Tugas

Pengawasan ujian pada Pelaksanaan UAS- UT Masa Ujian 2011.1

Jumlah Skor Yang Diperoleh, Persentase , dan Kriteria Penilaian Tentang Analisis Tugas Pengawasan UAS 2011.1 oleh Pengawas Keliling seperti pada tabel 4.8 berikut ini.

Tabel 4.8
Jumlah Responden, Skor Yang Diperoleh, dan Persentase
Analisis Tugas Pengawasan UAS 2011.1 oleh Pengawas Keliling

No	Aspek Yang Dinilai	Hasil						
		1	2	3	4	Σ resp	Σ skr	%
1.	Mengikuti pengarahan tentang teknis pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan ujian.	0	0	11	13	24	85	88,5

2.	Meminta bahan ujian untuk jam ujian ke 2, 3, dan 5 ke PJLU.	0	0	19	5	24	77	80,2
3.	Mengantarkan bahan ujian ke ruang ujian dan menyerahkan kepada Pengawas Ujian 15 menit sebelum ujian berlangsung dan mengisi F-2 atau UJ02-RK01.	0	0	21	3	24	75	78,1
4.	Menerima Daftar kekurangan Naskah Ujian (bila ada) dari Pengawas Ujian, untuk disampaikan kepada PJLU, serta menyampaikan naskah ujian yang diperlukan dari PJLU kepada Pengawas Ujian.	0	0	18	6	24	78	81,2
5.	Mengingatkan Pengawas Ujian untuk memeriksa kebenaran pengisian LJU/BJU, daftar hadir dan F-3 atau UJ02-RK02.	0	9	11	4	24	67	69,7
6.	Mengecek tanda tangan Pengawas Ujian pada LJU dan Daftar Hadir.	0	8	10	6	24	70	72,9
7.	Menggantikan fungsi Pengawas Ujian untuk sementara apabila Pengawas Ujian memerlukan keluar ruang ujian.	0	0	9	15	24	87	90,6
8.	Melaporkan pada PJLU bila terjadi kesulitan dalam pelaksanaan ujian di ruang ujian yang tidak dapat diatasi.	0	5	14	5	24	72	75
9.	Mengambil LJU/BJU, naskah ujian, sisa naskah ujian, dan sisa LJU/BJU dari setiap ruang ujian setelah jam ujian ke-1,2, dan 4 selesai dan mencocokkan jumlah LJU/BJU yang diterima dengan daftar hadir dan F-3 atau UJ02-RK02.	0	4	17	3	24	71	73,9
10.	Menyerahkan hasil ujian setelah jam ke 1,2, dan 4 ke PJLU/sekretariat ujian dan menandatangani F-2 atau UJ02-RK01.	0	0	16	8	24	80	83,3
	Jumlah					240	762	71,5

Berdasarkan data pada tabel 4.8 di atas, dapat dideskripsikan bahwa penilaian Pengawas Keliling tentang analisis tugas pengawasan pada saat pelaksanaan UAS, dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Penilaian pengawas keliling terhadap aspek mengikuti pengarahannya tentang teknis pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan ujian dikategorikan sangat setuju/sangat efektif (88,5 %)
2. Penilaian pengawas keliling terhadap aspek meminta bahan ujian untuk jam ujian ke 2, 3, dan 5 ke PJLU. dikategorikan sangat setuju/sangat efektif (80,2 %)
3. Penilaian pengawas keliling terhadap aspek mengantarkan bahan ujian ke ruang ujian dan menyerahkan kepada Pengawas Ujian 15 menit sebelum ujian berlangsung dan mengisi F-2 atau UJ02-RK01. dikategorikan setuju/efektif (78,1 %)
4. Penilaian pengawas keliling terhadap aspek menerima daftar kekurangan Naskah Ujian (bila ada) dari Pengawas Ujian, untuk disampaikan kepada PJLU, serta menyampaikan naskah ujian yang diperlukan dari PJLU kepada Pengawas Ujian dikategorikan sangat setuju/sangat efektif (81,2 %)
5. Penilaian pengawas keliling terhadap aspek mengingatkan Pengawas Ujian untuk memeriksa kebenaran pengisian LJU/BJU, daftar hadir dan F-3 atau UJ02-RK02 dikategorikan setuju/efektif (69,7 %)
6. Penilaian pengawas keliling terhadap aspek mengecek tanda tangan Pengawas Ujian pada LJU dan Daftar Hadir dikategorikan setuju/efektif (72,9 %)
7. Penilaian pengawas keliling terhadap aspek menggantikan fungsi Pengawas Ujian untuk sementara apabila Pengawas Ujian memerlukan keluar ruang ujian dikategorikan sangat setuju/sangat efektif (90,6 %)
8. Penilaian pengawas keliling terhadap aspek melaporkan pada PJLU bila terjadi kesulitan dalam pelaksanaan ujian di ruang ujian yang tidak dapat diatasi dikategorikan setuju/efektif (75,0 %)
9. Penilaian pengawas keliling terhadap aspek mengambil LJU/BJU, naskah ujian, sisa naskah ujian, dan sisa LJU/BJU dari setiap ruang ujian setelah jam ujian ke-1,2, dan 4 selesai dan mencocokkan jumlah LJU/BJU yang diterima dengan daftar hadir dan F-3 atau UJ02-RK02. dikategorikan setuju/efektif (73,9 %)
10. Penilaian pengawas keliling terhadap aspek menyerahkan hasil ujian setelah jam ke 1,2, dan 4 ke PJLU/sekretariat ujian dan menandatangani F-2 atau UJ02-RK01. dikategorikan sangat setuju/sangat efektif (83,3 %)

Hasil wawancara terbatas dengan penanggung jawab tempat ujian (PJTU) menunjukkan masih ditemukan adanya beberapa pengawas ujian yang kurang disiplin dalam melaksanakan tugas pengawasan sehingga peserta ujian masih bisa melakukan kerja sama dalam menjawab soal ujian dan kondisi semacam itu tidak ada teguran atau peringatan dari pengawas ujian. Hal ini dikatakan oleh PJTU berdasarkan hasil monitoring ke ruang-ruang ujian pada saat UAS berlangsung. Perolehan nilai hukuman tidak semata-mata karena kesalahan mahasiswa peserta UAS, akan tetapi juga disebabkan karena pengawas ujian kurang tegas dalam memberikan peringatan atau teguran bahkan hukuman bagi peserta ujian yang melanggar tata tertib ujian.

I. Jumlah Mahasiswa dan Mata kuliah yang Berstatus Hukuman (OH) pada masa ujian 2011.1 dan Perbandingannya dengan masa ujian 2010.2

Jumlah mahasiswa dan mata kuliah yang berstatus hukuman (h) program Pendas per Kabupaten/Kota 2011.1 di UPBJJ-UT Surabaya seperti pada tabel 4.9 berikut ini.

Tabel 4.9
Jumlah Mahasiswa, Mata kuliah yang Berstatus Hukuman (OH)
dan Persentase Pendas per Kab./Kota 2011.1
Universitas Terbuka UPBJJ Surabaya

No.	Wilayah	Jumlah Mahasiswa	Jumlah matakuliah dengan nilai hukuman	Persentase (%)
1.	Surabaya	632	34	5,4
2.	Sidoarjo	1846	69	3,7
3.	Kota & Kab. Mojokerto	1921	116	6,0
4.	Jombang	614	22	3,6
5.	Kota Madiun	357	2	0,6
6.	Kab. Madiun	438	-	-
7.	Ponorogo	987	40	4,1
8.	Magetan	296	8	2,7
9.	Ngawi	1123	20	1,8
10.	Bojonegoro	1242	79	6,4
11.	Tuban	321	8	2,5
12.	Lamongan	429	26	6,1
13.	Gresik	737	39	5,3
14.	Bangkalan	1293	190	14,7
15.	Sampang	1876	167	8,9
16.	Pamekasan	2112	197	9,3
17.	Sumenep	740	41	5,5
	Jumlah	16964	1058	6,2 (rerata)

Sumber : Data di UPBJJ-UT Surabaya

Perbandingan jumlah mahasiswa, mata kuliah yang berstatus hukuman (h) dan persentase program Pendas per Kabupaten/Kota 2010.2 dan 2011.1 UPBJJ-UT Surabaya seperti pada tabel 4.10 berikut ini.

Tabel 4.10
Perbandingan Jumlah Mahasiswa, Mata Kuliah yang Berstatus Hukuman (OH)
dan Persentase Program Pendas Per Kab./Kota 2010.2 dan 2011.1
Universitas Terbuka UPBJJ-UT Surabaya

No	Wilayah	Juml. Mhs 2010.2	Juml. (h) 2010.2	Persentase (%)	Juml. Mhs 2011.1	Juml. (h) 2011.1	Persentase (%)
1.	Surabaya	726	10	1,4	632	34	5,4
2.	Sidoarjo	2164	144	6,7	1846	69	3,7
3.	Kota & Kab. Mojokerto	1984	157	7,9	1921	116	6,0
4.	Jombang	749	34	4,5	614	22	3,6
5.	Kota Madiun	552	8	1,4	357	2	0,6
6.	Kab. Madiun	530	11	2,1	438	-	-
7.	Ponorogo	1096	62	5,7	987	40	4,1
8.	Magetan	393	31	7,9	296	8	2,7
9.	Ngawi	1473	48	3,3	1123	20	1,8
10.	Bojonegoro	1529	112	7,3	1242	79	6,4
11.	Tuban	302	4	1,3	321	8	2,5
12.	Lamongan	525	60	11,4	429	26	6,1
13.	Gresik	809	95	11,7	737	39	5,3
14.	Bangkalan	1580	218	13,8	1293	190	14,7
15.	Sampang	2060	293	14,2	1876	167	8,9
16.	Pamekasan	2417	284	11,8	2112	197	9,3
17.	Sumenep	828	108	13,0	740	41	5,5
	Jumlah	19726	1679	8,5 rerata	16964	1058	6,2 rerata

Sumber : Data di UPBJJ-UT Surabaya

J. PEMBAHASAN

1. Hasil Penilaian Mahasiswa Peserta UAS

Hasil penilaian peserta UAS terhadap analisis pengawasan pada pelaksanaan UAS yang terdiri dari 28 aspek yang diamati sebagian besar menyatakan setuju/efektif dengan pengawasan UAS yang dilaksanakan oleh UT dengan perolehan rerata sebesar 3,1 dan perolehan persentase rata-rata 78,5. Perolehan rerata 3,1 berada pada kategori setuju/efektif dengan sangat setuju/sangat efektif dan perolehan persentase 78,5 berada pada kategori efektif Dengan kata lain penilaian pengawasan

oleh peserta UAS pada pelaksanaan UAS 2011.1 dikategorikan setuju/efektif. Ada beberapa aspek yang berada pada kategori kurang setuju/kurang efektif dan setuju/efektif yaitu aspek tentang dua orang peserta ujian mewakili menanda tangani berita acara pelaksanaan UAS dengan perolehan rerata sebesar 2,6 dan perolehan persentase sebesar 65. Penilaian ini mungkin diasumsikan mengganggu peserta ujian karena pada saat mengerjakan LJU diminta menanda tangani berita acara pelaksanaan UAS. Aspek lain pengawasan pada saat ujian yang berada pada kategori kurang setuju/kurang efektif dan setuju/efektif adalah peserta ujian tidak boleh menggunakan alat komunikasi dalam bentuk apapun pada saat ujian berlangsung dengan perolehan rerata sebesar 2,03 dan perolehan persentase pada aspek ini sebesar 51. Pada hal aspek ini merupakan bagian dari tata tertib UAS yang harus dipatuhi oleh peserta ujian. Pemahaman mahasiswa terhadap aspek ini perlu dijelaskan sehingga mahasiswa peserta UAS dapat memahaminya dan jika ada kepentingan keluarga yang mendesak pada saat ujian dan harus menggunakan alat komunikasi seperti HP. dapat dimengerti oleh mahasiswa.

Demikian pula pada aspek peserta ujian tidak diperkenankan bekerja sama dalam menyelesaikan soal ujian. Aspek ini memperoleh rerata sebesar 2,6 dan persentase 64. Rerata sebesar 2,6 berada pada kategori kurang setuju/kurang efektif dan setuju/efektif. Dalam setiap ujian apapun peserta ujian memang tidak diperkenankan berkerja sama dalam menyelesaikan soal ujian. Dampak dari pelanggaran ini mengakibatkan peserta ujian tidak lulus atau mendapat nilai E. Asumsi mahasiswa yang keliru ini menyebabkan kerugian pada diri sendiri dan harus dibetulkan agar mahasiswa benar-benar menjawab soal sendiri tanpa bantuan orang lain. Aspek yang dinilai kurang dipahami oleh peserta ujian dan dinilai dan berada pada ketegori tidak setuju/tidak efektif dan kurang setuju/kurang efektif adalah peserta ujian tidak diperkenankan membawa naskah ujian kecuali naskah TAP dengan perolehan rerata sebesar 1,96 dan persentase 49. Harapannya naskah dapat dibawa pulang untuk mengecek kebenaran jawaban pada LJU/BJU. Penilaian pada aspek ini memperoleh persentase sebesar 49 dan dinilai kurang setuju/kurang efektif. Pada hal aturan ini bagian dari tata tertib UAS yang harus dipatuhi oleh peserta ujian. Pemahaman ini perlu disosialisasikan agar mahasiswa peserta UAS tidak salah memberikan penilaian tentang aspek ini. Bagi UT dapat dijadikan bahan

pertimbangan untuk menyediakan naskah soal yang lebih banyak sehingga jika ada perubahan kebijakan tentang naskah yang tidak boleh dibawa pulang atau sebaliknya sudah dapat diantisipasi sebelumnya sehingga bisa memuaskan pelanggan. Demikian juga ada aspek yang dikategorikan kurang setuju/kurang efektif dan setuju/efektif yaitu aspek tentang mencatat nama dan NIM peserta yang tidak menyerahkan LJU/BJU dan naskah ujian sesuai ketentuan yang berlaku. Perolehan rerata sebesar 2,5 dan perolehan persentase pada aspek ini adalah 64. Menurut ketentuan UAS seharusnya pengawas ruang mencatat peserta yang tidak mengumpulkan LJU/BJU dan naskah ujian pada F-3. Penilaian mahasiswa tentang aspek ini perlu diluruskan agar mahasiswa tidak salah persepsi dalam menilai aspek pengawasan pada akhir pelaksanaan UAS UT.

2. Hasil Penilaian Pengawas Ruang

Hasil penilaian pengawas ruang terhadap analisis pengawasan pada saat pelaksanaan UAS yang terdiri dari 28 aspek yang diamati sebagian besar menyatakan setuju/efektif bahkan sangat setuju/sangat efektif dengan pengawasan UAS yang dilaksanakan oleh UT dengan perolehan rerata 3,4 sebesar dan persentase 85,3. Perolehan rerata sebesar 3,4 berada pada kategori setuju/efektif dan sangat setuju/sangat efektif dan persentase 85,3 pada kategori sangat setuju/sangat efektif. Dengan kata lain penilaian pengawasan oleh pengawas ruang pada pelaksanaan UAS 2011.1 dikategorikan setuju/efektif dan sangat setuju/sangat efektif. Aspek yang oleh pengawas ruang dinilai kurang setuju/kurang efektif yaitu aspek tentang dua orang peserta ujian mewakili menanda tangani berita acara pelaksanaan UAS dengan perolehan rerata sebesar 2,5 dan perolehan persentase pada aspek ini adalah 62,6 %. Perolehan rerata sebesar 2,5 berada pada kategori kurang setuju/kurang efektif dan setuju/efektif. Penilaian ini mungkin diasumsikan oleh pengawas ruang mengganggu peserta ujian karena pada saat mengerjakan LJU/BJU mahasiswa peserta ujian diminta menanda tangani berita acara pelaksanaan UAS. Pada hal sesuai dengan aturan yang berlaku pengawas ruang meminta 2 orang peserta UAS menandatangani berita acara pelaksanaan UAS (F-3). Aspek lain yang dinilai oleh pengawas ruang kurang setuju adalah peserta ujian tidak diperkenankan membawa naskah ujian kecuali naskah TAP dengan perolehan rerata 2,6 dan persentase 64,1. Perolehan rerata sebesar 2,6 berada pada kategori kurang setuju/kurang efektif dan

setuju/efektif. Pengawas ruang berasumsi jika naskah ujian bisa dipelajari kembali lebih-lebih mereka yang dinyatakan tidak lulus mata kuliah yang bersangkutan, sehingga mahasiswa dapat memperoleh wawasan yang lebih luas tentang model naskah UAS dari mata kuliah tertentu.

3. Hasil Penilaian Pengawas Ruang tentang Tugas Pengawasan

Hasil penilaian pengawas ruang tentang tugas yang harus dilaksanakan berkenaan dengan pengawasan pada saat pelaksanaan UAS yang terdiri dari 10 aspek penilaian sebagian besar menyatakan setuju/efektif dengan perolehan rerata sebesar 3,3 dan perolehan persentase 83,4. Perolehan rerata sebesar 3,3 berada pada kategori setuju/efektif dan sangat setuju/sangat efektif. Dengan kata lain penilaian pengawas ruang tentang tugas yang harus dilaksanakan berkenaan dengan pengawasan pada saat pelaksanaan UAS dikategorikan setuju/efektif. Hal ini disebabkan karena seruluh pengawas ruang sebelum pelaksanaan UAS diberikan briefing oleh PJTU tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh pengawas ruang dan mereka konsisten melakukannya, sehingga penilaian tentang tugas pengawasan setuju/efektif dan sangat setuju/sangat efektif.

4. Hasil Penilaian Pengawas Keliling

Hasil penilaian pengawas keliling tentang tugas yang harus dilaksanakan berkenaan dengan pengawasan pada saat pelaksanaan UAS yang terdiri dari 10 aspek penilaian sebagian besar menyatakan setuju/efektif dengan perolehan rerata sebesar 3,2 dan persentase 71,5. Perolehan rerata sebesar 3,2 berada pada kategori setuju/efektif dan sangat setuju/sangat efektif. Ada 3 aspek penilaian yang dikategorikan kurang setuju/kurang efektif yaitu aspek tentang mengingatkan Pengawas Ujian untuk memeriksa kebenaran pengisian LJU/BJU, daftar hadir dan F-3 atau UJ02-RK02 dengan perolehan rerata sebesar 2,8 dan persentase 69,7. Perolehan rerata sebesar 2,8 berada pada kategori kurang setuju/kurang efektif dan setuju/efektif. Pada umumnya pengawas keliling merasa kurang senang/merasa canggung jika mengingatkan pengawas ruang untuk memeriksa kembali kebenaran pengisian LJU/BJU, daftar hadir, dan F-3. Pada hal tugas ini wajib dilaksananakn oleh pengawas keliling sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang tugas pengawas keliling. Aspek yang kedua yang dikategorikan kurang setuju/kurang efektif yaitu aspek tentang mengecek tanda tangan Pengawas Ujian pada LJU dan Daftar Hadir

dengan perolehan rerata sebesar 2,9 dan persentase 72,9. Perolehan rerata sebesar 2,9 berada pada kategori kurang setuju/kurang efektif dan setuju/efektif. Ada kecendrungan pengawas keliling merasa pengecekan tanda tangan pengawas ujian pada LJU dan daftar hadir sudah dilakukan sendiri oleh pengawas ruang sehingga tidak perlu dilakukan pengecekan kembali oleh pengawas keliling. Pada hal ini adalah tugas pengawas keliling dalam pelaksanaan pengawasan UAS. Aspek ketiga yang dikategorikan kurang setujukurang efektif yaitu aspek tentang mengambil LJU/BJU, naskah ujian, sisa naskah ujian, dan sisa LJU/BJU dari setiap ruang ujian setelah jam ujian ke-1,2, dan 4 selesai dan mencocokkan jumlah LJU/BJU yang diterima dengan daftar hadir dan F-3 atau UJ02-RK02 dengan perolehan rerata sebesar 2,9 dan persentase 73,9. Perolehan rerata sebesar 2,9 berada pada kategori kurang setuju/kurang efektif dan setuju/efektif. Sesuai dengan data yang diperoleh pada tabel 4.7 dan 4.8 ada 4 orang pengawas keliling yang menyatakan kurang setuju/kurang efektif, 17 orang yang menyatakan setuju/efektif, dan 3 orang yang menyatakan sangat setuju/sangat efektif dari 24 orang pengawas keliling. Dari 4 orang yang menyatakan kurang setuju/kurang efektif ini mengakibatkan aspek tentang mengambil LJU/BJU, naskah ujian, sisa naskah ujian, dan sisa LJU/BJU dari setiap ruang ujian setelah jam ujian ke-1,2, dan 4 selesai dan mencocokkan jumlah LJU/BJU yang diterima dengan daftar hadir dan F-3 atau UJ02-RK02 dikategorikan kurang setuju/kurang efektif karena mengganggu hasil tugas pengawas keliling secara keseluruhan dalam pengawasan UAS pada saat pelaksanaan UAS.

Berdasarkan hasil UAS 2011.1 yang tertera pada tabel 4.10 jumlah nilai yang berstatus hukuman (OH) secara keseluruhan menurun dibandingkan dengan jumlah nilai yang berstatus hukuman (OH) hasil UAS 2010.2, walaupun dari beberapa kabupaten/kota ada peningkatan atau penurunan jumlahnya. bahkan ada yang sama sekali tidak ada nilai hukuman yaitu Kabupaten Madiun. Ada 3 Kabupaten yang mengalami peningkatan jumlah nilai hukuman dibandingkan dengan semester sebelumnya yaitu: Surabaya 4%, Tuban 1,5%, dan Bangkalan 0,9%. Secara keseluruhan ada penurunan sebesar 621 mata kuliah yang berstatus hukuman (OH) yaitu dari 1679 mata kuliah menurun menjadi 1058 mata kuliah atau penurunannya sebesar 2,3 %.

Adanya peningkatan jumlah nilai hukuman (OH) bukan semata-mata disebabkan karena peserta ujian melanggar tata tertib dengan melakukan kerja sama sehingga menimbulkan pola jawaban yang sama untuk mata kuliah tertentu, akan tetapi faktor ketidaksiplinan dari pengawas ujian dalam menjalankan tugas pengawasan. Dengan kata lain kurang tegasnya pengawas ujian dalam memberikan sanksi bagi peserta ujian yang melanggar, atau membiarkan peserta ujian dalam melakukan kerja sama menjawab soal ujian yang berakibat pola jawaban peserta ujian sama untuk mata kuliah tertentu. Hal ini yang menjadi salah satu faktor timbulnya nilai hukuman. Sesuai dengan tahap keempat dan tahap kelima dalam proses pengawasan yaitu tahap membandingkan pelaksanaan dengan standar dan analisa pengawasan, dan tahap mengambil tindakan koreksi (Hani Handoko,T,1984) perlu dilakukan dalam proses pengawasan UAS UT. Disamping itu sesuai dengan jenis pendekatan kelima yaitu menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi (William H. Newman, 1975) perlu dilakukan agar proses pengawasan berjalan efektif.

Dalam lingkup pengawasan disamping perlunya perencanaan pengawasan yang baik, juga perlu adanya pengendalian pengawasan sehingga tercipta koordinasi pengawasan yang baik pula dan jaminan kualitas yang memadai (Syamsuddin,dkk., 2007). Penjaminan mutu ujian di UPBJJ-UT Surabaya diantaranya didasarkan pada kebijakan dan sasaran kualitas UPBJJ-UT (JKOP-JJ00), dan prosedur pelaksanaan Ujian (JKOP-UJ02). UT menerapkan sistem jaminan kualitas (Simintas) dalam segala aspek kegiatan termasuk dalam pelaksanaan ujian.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan dan dibahas pada bagian pembahasan sebelumnya, beberapa simpulan dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Secara umum pengawasan pada saat pelaksanaan UAS dinilai oleh peserta ujian sudah efektif, tetapi dalam aspek dua orang peserta ujian mewakili menandatangani berita acara pelaksanaan UAS (F3), dan peserta ujian tidak diperkenankan membawa naskah ujian kecuali naskah TAP dinilai kurang atau tidak efektif. Aspek-aspek yang kurang atau tidak efektif tersebut merupakan akibat dari kurangnya pemahaman peserta UAS terhadap aspek-aspek tersebut. Penandatanganan berita acara UAS (F3) merupakan dokumen penting dalam pelaksanaan ujian. Demikian pula naskah ujian tidak diperkenankan dibawa pulang merupakan salah satu aturan dalam UAS.
2. Secara umum tugas pengawasan yang dilakukan oleh pengawas ujian baik pengawas ruang maupun pengawas keliling sudah efektif, tetapi dalam aspek pengawas keliling mengingatkan pengawas ruang untuk memeriksa kebenaran pengisian LJU/BJU, daftar hadir dan F3 dan mengecek tanda tangan pengawas ujian pada LJU dan daftar hadir dinilai kurang atau tidak efektif. Aspek-aspek yang tidak efektif tersebut merupakan akibat dari kurangnya pemahaman pengawas terhadap pentingnya aspek-aspek tersebut dalam ujian. Pengisian LJU/BJU, daftar hadir, dan tanda tangan pengawas ujian harus dicek ulang kebenarannya agar nilai ujian bisa diproses.
3. Tidak semua pengawas ujian melaksanakan tugas pengawasan dengan baik, sehingga peserta ujian berpeluang untuk melakukan kerja sama dalam menjawab soal ujian.
4. Implikasi efektivitas pengawasan UAS 2011.1 terhadap jumlah nilai hukuman pada umumnya menurun dibandingkan dengan jumlah nilai hukuman pada UAS 2010.2, ada beberapa Kabupaten/Kota yang mengalami sedikit peningkatan jumlah nilai hukuman seperti Surabaya, Tuban, dan Bangkalan.

B. SARAN

Berkaitan dengan hasil penelitian tentang analisis pengawasan pada saat pelaksanaan UAS, studi ini merekomendasikan tindak lanjut penelitian berupa saran seperti berikut ini.

1. Aspek-aspek yang dinilai pada pelaksanaan UAS yang dinyatakan kurang setuju/kurang efektif baik oleh mahasiswa peserta UAS, maupun pengawas ruang selama tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku dan tidak mengurangi kualitas dan standar akademik yang ditetapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk dilakukan penyempurnaan demi kepuasan pelanggan.
2. Aspek yang dinilai pada pelaksanaan tugas pengawas ruang dan tugas pengawas keliling yang dinyatakan kurang setuju atau kurang efektif selama tidak mengurangi kualitas pelaksanaan UAS dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku perlu dipertimbangkan kembali, sehingga tugas pengawas ruang dan tugas pengawas keliling lebih efektif.
3. Jika semua faktor memungkinkan perlu dipertimbangkan adanya variasi soal dalam suatu kelas tidak hanya dua macam dengan kode naskah yang berbeda sehingga pengawasannya lebih efektif dan peluang untuk bekerja sama lebih kecil.
4. Perikrutan pengawas ujian harus lebih selektif lagi, jika ada pengawas ruang yang diidentifikasi kurang baik, tidak perlu dipakai lagi dalam pengawasan UAS berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, M.T., dkk. 2007. *Metode Penelitian*, Jakarta: Universitas Terbuka
- Bogdan, Robert C. & Sari Knopp Biklen dalam terjemahan Munandir. (1982). *Riset Kualitatif untuk Pendidikan: Pengantar Teori dan Metode*. Malang: IKIP Malang.
- Daulay, P., dkk. 2008. *Daya Saing Lulusan Universitas terbuka: Studi Kasus Lulusan UT di UPBJJ-UT Surabaya*. Laporan Penelitian, tidak diterbitkan, Surabaya: UPBJJ-UT Surabaya.
- Handoko, T.H. 1984. *Managemen (2)*. BPFE UGM. Yogyakarta.
- Hadi, S. 1990. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- McNiff, Jean. 1992. *Action Research: Principles and Practice*. London: Macmillan Education Ltd.
- Miles, M.B & Huberman, A.M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Oleh Tjetjep Rohendi. Jakarta: UI Press.
- Moeliono, A.M. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta: Balai Pustaka.
- Maleong, L.J. 1996. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moeckler, R.J. 1972. *The Management Control Process*, Prentice Hall, Englewood Cliffs.
- Newman, W.H. 1975. *Constructive Control*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New York.
- Partino, Idrus M, 2009. *Statistika Deskriptif*, Yogyakarta: Safiria Insania Press.
- Likert, R. 1932., *A Technique for the Measurement of Attitudes*”, *Archives of Psychology* 140: 1-55
- Syamsuddin, et.al. 2007. *Managemen Pengawasan*. Bogor: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Edisi Keempat.
- Sukimin, Mundir. 2005. *Metode Penelitian: Membimbing dan Mengajar Kesuksesan Anda dalam Dunia Penelitian*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Tim. 2009. *Borang Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka Surabaya*. Dokumen tidak diterbitkan. Surabaya: UPBJJ-UT Surabaya

Universitas Terbuka. 2009. *Katalog Universitas Terbuka*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Universitas Terbuka. 2010. *Borang Akreditasi Unit Sumber Belajar PTTJJ UPBJJ-UT Surabaya Buku IIB2*. Jakarta: Universitas Terbuka.

UPBJJ-UT Surabaya. 2007.1-2008.2. *Laporan Keluhan Pelanggan Periode 2007.1-2008.2*. Dokumen tidak diterbitkan. Surabaya: UPBJJ-UT Surabaya.

Angket Pengawasan UAS 2011.1
(untuk Peserta UAS dan Pengawas Ruang)

Demi meningkatkan efektivitas pengawasan UAS-UT kepada anda, kami sangat mengharapkan kesediaan memberikan masukan kepada kami sesuai dengan pernyataan berikut.

Beri tanda (x) pada kotak sesuai dengan pilihan anda!

Kriteria penilaian:

1: “tidak setuju”, 2: “kurang setuju”, 3: “setuju”, 4: “sangat setuju”

No.	Aspek yang Dinilai	Skala Penilaian			
		1	2	3	4
1.	Peserta ujian mendengarkan pengawas ruang membacakan tata-tertib ujian.				
2.	Dua orang peserta ujian mewakili penandatanganan berita acara pelaksanaan UAS				
3.	Peserta ujian menandatangani Daftar Hadir ujian, LJU/BJU dengan menggunakan ballpoint/pulpen				
4.	Peserta ujian mengisi identitas pada LJU/BJU dengan benar dan dengan dipandu pengawas ujian				
5.	Pembukaan amplop naskah ujian oleh pengawas ujian disaksikan oleh peserta ujian				
6.	Peserta ujian menerima Naskah Ujian dalam keadaan utuh/lengkap.				
7.	Peserta ujian menerima LJU dalam keadaan baik (tidak robek,terlipat, kotor, berlobang)				
8.	Peserta ujian dapat dimulai mengerjakan naskah ujian setelah ada tanda ujian dapat dimulai				
9.	Peserta ujian memeriksa kelengkapan halaman naskah ujian dan menuliskan NIM dan nama peserta pada sampul naskah ujian.				
10.	Peserta ujian tidak boleh membuka naskah ujian sebelum tanda ujian dimulai.				
11.	Peserta ujian hanya boleh mengikuti satu mata ujian pada jam ujian yang sama.				
12.	Peserta ujian tidak diperbolehkan keluar ruang ujian selama ujian berlangsung tanpa seizin pengawas ruang.				
13.	Peserta ujian tidak boleh menggunakan alat komunikasi dalam bentuk apapun (hand-phone, pager, dsb) pada saat ujian berlangsung.				
14.	Peserta ujian tidak diperkenankan bekerjasama dalam menyelesaikan soal ujian				
15.	Peserta ujian tidak diperkenankan menyalin naskah ujian.				

16.	Peserta ujian tidak diperkenankan membawa naskah ujian (kecuali naskah TAP).				
17.	Peserta ujian tidak diperkenankan membuat gaduh dalam ruang ujian.				
18.	Peserta ujian tidak boleh membuka buka/modul untuk jenis ujian tutup buku				
19.	Peserta ujian tidak diperkenankan merokok, makan, dan minum dalam ruang ujian.				
20.	Peserta ujian tidak diperkenankan mencorat-coret LJU/BJU yang terisi.				
21.	Peserta ujian tidak diperkenankan menggunakan jasa orang lain untuk mengerjakan soal/joki.				
22.	Peserta yang melanggar tata tertib pertama kali diberi peringatan secara lisan				
23.	Peserta yang melanggar tata tertib untuk kedua kalinya setelah diberi peringatan lisan, dicatat dalam berita acara pelanggaran tata tertib.				
24.	Peserta ujian menyerahkan LJU/BJU dan naskah ujian kepada pengawas ruang paling cepat 45 menit setelah ujian berlangsung.				
25.	Setelah ada tanda bahwa ujian selesai, peserta ujian harus segera berhenti mengerjakan dan meninggalkan LJU/BJU serta naskah ujian di meja masing-masing.				
26.	Pengawas ruang menghitung jumlah LJU/BJU sesuai dengan jumlah peserta ujian dan mengurutkan sesuai nomor urut dalam daftar hadir peserta ujian.				
27.	Mencatat Nama dan NIM peserta ujian yang tidak menyerahkan LJU/BJU dan Naskah ujian sesuai ketentuan yang berlaku				
28.	Mengecek kembali kebenaran nama, NIM, tanggal lahir, kode mata kuliah dan kode naskah serta tanda tangan pada LJU/BJU				

Tuliskan hal-hal lain yang menurut anda masih perlu diperbaiki dalam kepengawasan UAS.....
.....

**Angket Tugas Pengawasan UAS 2011.1
(untuk Pengawas Ruang)**

Demi meningkatkan efektivitas pengawasan UAS-UT kepada anda, kami sangat mengharapkan kesediaan memberikan masukan kepada kami sesuai dengan pernyataan berikut.

Beri tanda (x) pada kotak sesuai dengan pilihan anda!

Kriteria penilaian:

1: “tidak setuju”, 2: “kurang setuju”, 3: “setuju”, 4: “sangat setuju”

No	Aspek yang Dinilai	Skala Penilaian			
		1	2	3	4
1.	Mengikuti pengarahan tentang teknis pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan ujian.				
2.	Meminta bahan ujian untuk jam ujian ke 1, 4 ke PJLU.				
3.	Membacakan tata tertib ujian sebelum ujian dimulai.				
4.	Mengecek kelengkapan ujian: daftar hadir, berita acara, naskah ujian, LJU/BJU, tata tertib)				
5.	Meminta dua orang peserta ujian untuk menandatangani berita acara ujian.				
6.	Meminta dan mengingatkan peserta ujian untuk menandatangani daftar hadir, naskah ujian, LJU/BJU sesuai dengan tanda tangan yang ada pada kartu mahasiswa (KTM).				
7.	Menandatangani daftar hadir, LJU/BJU, berita acara ujian, amplop LJU/BJU.				
8.	Mengisi berita acara ujian, dan mengisi hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran tata tertib pada berita acara.				
9.	Menghitung LJU/BJU sesuai dengan jumlah peserta ujian dan mengurutkannya sesuai dengan nomor urut dalam daftar hadir ujian.				
10.	Menyerahkan hasil ujian setelah jam ke 1, 2, dan 4 ke Pengawas Keliling dan ke PJLU/sekretariat ujian pada jam ke 3, dan ke 5.				

Tuliskan hal-hal lain yang menurut anda masih perlu diperbaiki dalam kepengawasan UAS.

.....

**Angket Tugas Pengawasan UAS 2011.1
(untuk Pengawas Keliling)**

Demi meningkatkan efektivitas pengawasan UAS-UT kepada anda, kami sangat mengharapkan kesediaan memberikan masukan kepada kami sesuai dengan pernyataan berikut.

Beri tanda (x) pada kotak sesuai dengan pilihan anda!

Kriteria penilaian:

1: “tidak setuju”, 2: “kurang setuju”, 3: “setuju”, 4: “sangat setuju”

No	Aspek yang Dinilai	Skala Penilaian			
		1	2	3	4
1.	Mengikuti pengarahan tentang teknis pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan ujian.				
2.	Meminta bahan ujian untuk jam ujian ke 2, 3, dan 5 ke PJLU.				
3.	Mengantarkan bahan ujian ke ruang ujian dan menyerahkan kepada Pengawas Ujian 15 menit sebelum ujian berlangsung dan mengisi F-2 atau UJ02-RK01.				
4.	Menerima Daftar kekurangan Naskah Ujian (bila ada) dari Pengawas Ujian, untuk disampaikan kepada PJLU, serta menyampaikan naskah ujian yang diperlukan dari PJLU kepada Pengawas Ujian.				
5.	Mengingatkan Pengawas Ujian untuk memeriksa kebenaran pengisian LJU/BJU, daftar hadir dan F-3 atau UJ02-RK02.				
6.	Mengecek tanda tangan Pengawas Ujian pada LJU dan Daftar Hadir.				
7.	Menggantikan fungsi Pengawas Ujian untuk sementara apabila Pengawas Ujian memerlukan keluar ruang ujian.				
8.	Melaporkan pada PJLU bila terjadi kesulitan dalam pelaksanaan ujian di ruang ujian yang tidak dapat diatasi.				
9.	Mengambil LJU/BJU, naskah ujian, sisa naskah ujian, dan sisa LJU/BJU dari setiap ruang ujian setelah jam ujian ke-1,2, dan 4 selesai dan mencocokkan jumlah LJU/BJU yang diterima dengan daftar hadir dan F-3 atau UJ02-RK02.				
10.	Menyerahkan hasil ujian setelah jam ke 1,2, dan 4 ke PJLU/sekretariat ujian dan menandatangani F-2 atau UJ02-RK01.				

Tuliskan hal-hal lain yang menurut anda masih perlu diperbaiki dalam kepengawasan UAS.

.....

.....

.....

CURRICULUM VITAE

A. Identitas		
1.	Nama Lengkap	Drs. Achmad Zainullah, M.Pd
2.	NIDN	0027015303
3.	NIP	19530127 198103 1 001
4.	Pangkat/Golongan/ Jabatan Fungsional	Penata/ III-C/ Lektor FKIP-UT
5.	Jurusan/ Program Studi	Pendidikan Matematika SD
6.	Sertifikat Dosen	() sudah, tahun SK..... () proses () belum
7.	UPBJJ	Surabaya
8.	Tempat/Tgl Lahir	Sampang, 27-01-1953
9.	Agama	Islam
10.	Alamat Rumah	Tanjungrejo, RT30, RW10, Kebonsari, Madiun
11.	Telp./No. HP.	0351-366427 / 081 359117 516
12.	Keikutsertaan dalam Organisasi Keilmuan atau Organisasi Profesi	-
13.	Email	zainullah@ut-surabaya.net achmadz@ut.ac.id

B. Latar Belanagk Pendidikan				
Jenjang	Jurusan/Program Studi	Nama PT	Tahun Lulus	Gelar Ak.
Sarmud Pendidikan	Administrasi Pendidikan	IKIP Negeri Surabaya	27-12-1978	BA
Sarjana Pendidikan	Pendidikan Umum	IKIP Negeri Surabaya	13-02-1982	Drs.
Sarjana Pendidikan	Pendidikan Matematika SD	IKIP Negeri Ujungpandang	09-02-1995	S.Pd
S2	Pendidikan Matematika SD	Universitas Negeri Malang	12-11-2003	M.Pd
S3	-			
C. Kegiatan Akademik Lainnya (cantumkan judul, tingkat lokal/nasional/internasional)				
Kegiatan	Judul	Lokal/ Nasional/ Internasio nal	Waktu	Ket.
Penelitian	Pemahaman Konsep Pecahan melalui Pendekatan Investigasi Matematika di Sekolah Dasar	Nasional	2007	Dana: LPPM- UT
	Daya Saing Lulusan Universitas Terbuka (Studi Kasus Lulusan UT di Surabaya) (anggota Peneliti)	Lokal/ Institusi	2008	Dana: UPBJJ- UT
	Persepsi Mahasiswa terhadap Kualitas Layanan Ujian Akhir Semester 2009.1 Program Non-Pendas di UPBJJ-UT Surabaya (anggota Peneliti)	Lokal/ Institusi	2009	Dana: UPBJJ- UT
	Penilaian Mahasiswa tentang Efektivitas Kepengawasan Ujian Akhir Semester Masa	Lokal/inst itusi	2010	Dana: Swadana

	Ujian 2010.1 Program Pendas di UPBJJ-UT Surabaya			/sendiri
	Persepsi Mahasiswa tentang Layanan Registrasi Masa Registrasi 2010.2 di UPBJJ-UT Surabaya	Lokal/institusi	2010	UPBJJ-UT
	Penilaian Mahasiswa Terhadap Kualitas Naskah Ujian dan LJU Serta Implikasinya Terhadap Hasil UAS 2010.1 Program Pendas di UPBJJ-UT Surabaya (anggota peneliti)	Nasional	2010	Dana: LPPM-UT
Seminar (sebagai peserta/penyaji)	Seminar Akademik Dosen UPBJJ-UT Surabaya dengan tema "Pemahaman Konsep Pecahan melalui Pendekatan Investigasi Matematika di Sekolah Dasar"	Lokal	07-02-2007	Penyaji
	Kinestetik dan Inovasi Pembelajaran, oleh IKA-UT Surabaya bekerjasama dengan Asdep Olahraga Pendidikan Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga RI di Surabaya (25 Oktober 2009)	Nasional	25-10-'09	Peserta
	Seminar Nasional IKA – UT dengan tema "Peranan Matematika dalam Membentuk Karakter Peserta Didik"	Nasional	09-10-2010	Penyaji
	Seminar Nasional PGRI Kabupaten Lamongan dengan tema: "Implimentasi <i>Characterbase Education</i> dalam Keluarga dan Sekolah"	Nasional	16-10-2010	Penyaji
	Seminar Nasional FISIP UT Jakarta dengan tema " <i>Citizen Journalism</i> dan Keterbukaan Informasi Publik untuk Semua"	Nasional	11-11-2010	Peserta
Karya Ilmiah/ Jurnal/ Artikel	Hubungan Antara Cara Belajar dan Motivasi Berprestasi dengan Prestasi Belajar Pendidikan Matematika 1 Mahasiswa S1 PGSD UT	UNIRA	2010	Penulis Artikel
	Pemahaman Sifat Bangun Datar dan Bangun Ruang melalui Pendekatan <i>Contextual Learning</i>	UNIRA	2011	Penulis Artikel
	Bantuan Mengatasi Kesulitan Siswa dalam Penjumlahan Pecahan Tidak Senama melalui Media Bidang	UNESA	2011	Penulis Artikel
Abdinas (instruktur/fasilitator/peserta)	Sosialisasi program-program UT di Kab.Ponorogo tanggal 1 Maret 2007	institusi	1 Maret 2007	Pelaksana
	Sosialisasi program-program UT di Kecamatan Montong, Tuban, 14 Juli 2008	institusi	14 Juli 2008	Pelaksana
	Sosialisasi program-program UT di Kecamatan Dander, Bojoregoro, 31 Juli 2008	institusi	31 Juli 2008	Pelaksana
	Sosialisasi program-program UT di Kecamatan Plaosan, Kab. Magetan, 15 Agustus 2008	institusi	15 Agust. 2008	Pelaksana
	Sosialisasi program-program UT di Kecamatan Nglames, Kab. Madiun, 25 Agustus 2008	institusi	25 Agust 2008	Pelaksana
	Sosialisasi program-program UT di M.A Al-	institusi	6 Feb.i	Pelaksa-

	Islamiyah Kecamatan Uteran Kabupaten Madiun, 6 Februari 2009		2009	na
	Sosialisasi program-program UT di CC dan ICT Kabupaten Madiun, 20 Februari 2009	institusi	20 Feb. 2009	Pelaksana
	Sosialisasi program-program Pendas UT di Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun, 10 Juli 2009	institusi	10 Juli 2009	Pelaksana
	Sosialisasi program Non-Pendas di Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun, 31 Agustus 2009	institusi	31 Agust. 2009	Pelaksana
	Sosialisasi program Sertifikat Administrasi Pemerintahan Desa (APD) di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Madiun, 17 September 2009.	institusi	17 Sept. 2009	Pelaksana
	Panitia Kegiatan Pengabdian Masyarakat "UPBJJ-UT Surabaya Peduli" Tahun 2010	institusi	2010	Pelaksana
Workshop/ Lokakarya	Pelatihan Tutorial Kit pada Rakornas Akademik Dosen Universitas Terbuka	Nasional	17-20 Feb. 2010	Peserta
	Pelatihan Pengembangan Proposal Penelitian pada Rakornas Dosen Universitas Terbuka	Nasional	18-19 Jan. 2011	Peserta
Prestasi Akademik	-	-	-	-

Surabaya, 25 Januari 2012

Drs. Achmad Zainullah, M.Pd.
NIP 19530127 198103 1 001

I. Daftar Pustaka

- Anggoro, M.T., dkk. 2007. *Metode Penelitian*, Jakarta: Universitas Terbuka
- Bogdan, Robert C. & Sari Knopp Biklen dalam terjemahan Munandir. (1982). *Riset Kualitatif untuk Pendidikan: Pengantar Teori dan Metode*. Malang: IKIP Malang.
- Daulay, P., dkk. 2008. *Daya Saing Lulusan Universitas terbuka: Studi Kasus Lulusan UT di UPBJJ-UT Surabaya*. Laporan Penelitian, tidak diterbitkan, Surabaya: UPBJJ-UT Surabaya.
- Handoko, T.H. 1984. *Managemen (2)*. BPFE UGM. Yogyakarta.
- Hadi, S. 1990. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- McNiff, Jean. 1992. *Action Research: Principles and Practice*. London: Macmillan Education Ltd.
- Miles, M.B & Huberman, A.M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Oleh Tjetjep Rohendi. Jakarta: UI Press.
- Moeliono, A.M. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta: Balai Pustaka.
- Maleong, L.J. 1996. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moeckler, R.J. 1972. *The Management Control Process*, Prentice Hall, Englewood Cliffs.
- Newman, W.H. 1975. *Constructive Control*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New York.
- Sukimin, Mundir. 2005. *Metode Penelitian: Membimbing dan Mengajar Kesuksesan Anda dalam Dunia Penelitian*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Tim. 2009. *Borang Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka Surabaya*. Dokumen tidak diterbitkan. Surabaya: UPBJJ-UT Surabaya
- Universitas Terbuka. 2009. *Katalog Universitas Terbuka*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Universitas Terbuka. 2010. *Borang Akreditasi Unit Sumber Belajar PTTJJ UPBJJ-UT Surabaya Buku IIB2*. Jakarta: Universitas Terbuka.

J. CURRICULUM VITAE

A. Identitas		
14.	Nama Lengkap	Drs. Achmad Zainullah, M.Pd
15.	NIDN	0027015303
16.	NIP	19530127 198103 1 001
17.	Pangkat/Golongan/ Jabatan Fungsional	Penata/ III-C/ Lektor FKIP-UT
18.	Jurusan/ Program Studi	Pendidikan Matematika SD
19.	Sertifikat Dosen	() sudah, tahun SK..... () proses () belum
20.	UPBJJ	Surabaya
21.	Tempat/Tgl Lahir	Sampang, 27-01-1953
22.	Agama	Islam
23.	Alamat Rumah	Tanjungrejo, RT30, RW10, Kebonsari, Madiun
24.	Telp./No. HP.	0351-366427 / 081 359117 516
25.	Keikutsertaan dalam Organisasi Keilmuan atau Organisasi Profesi	-
26.	Email	zainullah@ut-surabaya.net achmadz@ut.ac.id

B. Latar Belakang Pendidikan				
Jenjang	Jurusan/Program Studi	Nama PT	Tahun Lulus	Gelar Ak.
Sarjana Pendidikan	Administrasi Pendidikan	IKIP Negeri Surabaya	27-12-1978	BA
Sarjana Pendidikan	Pendidikan Umum	IKIP Negeri Surabaya	13-02-1982	Drs.
Sarjana Pendidikan	Pendidikan Matematika SD	IKIP Negeri Ujungpandang	09-02-1995	S.Pd
S2	Pendidikan Matematika SD	Universitas Negeri Malang	12-11-2003	M.Pd
S3	-			

C. Kegiatan Akademik Lainnya (cantumkan judul, tingkat lokal/nasional/internasional)				
Kegiatan	Judul	Lokal/ Nasional/ Internasio nal	Waktu	Ket.
Penelitian	Pemahaman Konsep Pecahan melalui Pendekatan Investigasi Matematika di Sekolah Dasar	Nasional	2007	Dana: LPPM- UT

	Daya Saing Lulusan Universitas Terbuka (Studi Kasus Lulusan UT di Surabaya) (anggota Peneliti)	Lokal/Institusi	2008	Dana: UPBJJ-UT
	Persepsi Mahasiswa terhadap Kualitas Layanan Ujian Akhir Semester 2009.1 Program Non-Pendas di UPBJJ-UT Surabaya (anggota Peneliti)	Lokal/Institusi	2009	Dana: UPBJJ-UT
	Penilaian Mahasiswa tentang Efektivitas Kepengawasan Ujian Akhir Semester Masa Ujian 2010.1 Program Pendas di UPBJJ-UT Surabaya	Lokal/inst itusi	2010	Dana: Swadana /sendiri
	Persepsi Mahasiswa tentang Layanan Registrasi Masa Registrasi 2010.2 di UPBJJ-UT Surabaya	Lokal/inst itusi	2010	UPBJJ-UT
	Penilaian Mahasiswa Terhadap Kualitas Naskah Ujian dan LJU Serta Implikasinya Terhadap Hasil UAS 2010.1 Program Pendas di UPBJJ-UT Surabaya (anggota peneliti)	Nasional	2010	Dana: LPPM-UT
Seminar (sebagai peserta/penyaji)	Seminar Akademik Dosen UPBJJ-UT Surabaya dengan tema "Pemahaman Konsep Pecahan melalui Pendekatan Investigasi Matematika di Sekolah Dasar"	Lokal	07-02-2007	Penyaji
	Kinestetik dan Inovasi Pembelajaran, oleh IKA-UT Surabaya bekerjasama dengan Asdep Olahraga Pendidikan Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga RI di Surabaya (25 Oktober 2009)	Nasional	25-10-'09	Peserta
	Seminar Nasional IKA – UT dengan tema "Peranan Matematika dalam Membentuk Karakter Peserta Didik"	Nasional	09-10-2010	Penyaji
	Seminar Nasional PGRI Kabupaten Lamongan dengan tema: "Implimentasi <i>Characterbase Education</i> dalam Keluarga dan Sekolah"	Nasional	16-10-2010	Penyaji
	Seminar Nasional FISIP UT Jakarta dengan tema " <i>Citizen Journalism</i> dan Keterbukaan Informasi Publik untuk Semua"	Nasional	11-11-2010	Peserta
Karya Ilmiah/ Jurnal/ Artikel	Hubungan Antara Cara Belajar dan Motivasi Berprestasi dengan Prestasi Belajar Pendidikan Matematika 1 Mahasiswa S1 PGSD UT	UNIRA	2010	Penulis Artikel
	Pemahaman Sifat Bangun Datar dan Bangun Ruang melalui Pendekatan <i>Contextual Learning</i>	UNIRA	2011	Penulis Artikel
	Bantuan Mengatasi Kesulitan Siswa dalam Penjumlahan Pecahan Tidak Senama melalui Media Bidang	UNESA	2011	Penulis Artikel
Abdinas (instruktur/fasilitator/peserta)	Sosialisasi program-program UT di Kab.Ponorogo tanggal 1 Maret 2007	institusi	1 Maret 2007	Pelaksana
	Sosialisasi program-program UT di Kecamatan Montong, Tuban, 14 Juli 2008	institusi	14 Juli 2008	Pelaksana
	Sosialisasi program-program UT di	institusi	31 Juli	Pelaksa-

	Kecamatan Dander, Bojoregoro, 31 Juli 2008		2008	na
	Sosialisasi program-program UT di Kecamatan Plaosan, Kab. Magetan, 15 Agustus 2008	institusi	15 Agust. 2008	Pelaksana
	Sosialisasi program-program UT di Kecamatan Nglames, Kab. Madiun, 25 Agustus 2008	institusi	25 Agust 2008	Pelaksana
	Sosialisasi program-program UT di M.A Al-Islamiah Kecamatan Uteran Kabupaten Madiun, 6 Februari 2009	institusi	6 Feb.i 2009	Pelaksana
	Sosialisasi program-program UT di CC dan ICT Kabupaten Madiun, 20 Februari 2009	institusi	20 Feb. 2009	Pelaksana
	Sosialisasi program-program Pendas UT di Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun, 10 Juli 2009	institusi	10 Juli 2009	Pelaksana
	Sosialisasi program Non-Pendas di Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun, 31 Agustus 2009	institusi	31 Agust. 2009	Pelaksana
	Sosialisasi program Sertifikat Administrasi Pemerintahan Desa (APD) di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Madiun, 17 September 2009.	institusi	17 Sept. 2009	Pelaksana
	Panitia Kegiatan Pengabdian Masyarakat “UPBJJ-UT Surabaya Peduli” Tahun 2010	institusi	2010	Pelaksana
Workshop/ Lokakarya	Pelatihan Tutorial Kit pada Rakornas Akademik Dosen Universitas Terbuka	Nasional	17-20 Feb. 2010	Peserta
	Pelatihan Pengembangan Proposal Penelitian pada Rakornas Dosen Universitas Terbuka	Nasional	18-19 Jan. 2011	Peserta
Prestasi Akademik	-	-	-	-

Surabaya, 25 Januari 2011

Drs. Achmad Zainullah, M.Pd.
NIP 19530127 198103 1 001

**Angket Pengawasan UAS 2011.1
(untuk Peserta UAS)**

Demi meningkatkan efektivitas pengawasan UAS-UT kepada anda, kami sangat mengharapkan kesediaan memberikan masukan kepada kami sesuai dengan pernyataan berikut.

Beri tanda (x) pada kotak sesuai dengan pilihan anda!

Kriteria penilaian:

1: “tidak setuju”, 2: “kurang setuju”, 3: “setuju”, 4: “sangat setuju”

No.	Aspek yang Dinilai	Skala Penilaian			
		1	2	3	4
A.	Pengawasan pada awal pelaksanaan UAS				
1.	Sebelum UAS peserta ujian sudah memiliki Kartu Tanda Peserta Ujian (KTPU) dari UT.				
2.	Lokasi dan ruang ujian sudah diketahui oleh peserta ujian sehari sebelum ujian berlangsung .				
3.	Peserta ujian harus sudah tiba di lokasi ujian paling lambat 15 menit sebelum ujian dimulai.				
4.	Bila mahasiswa terlambat lebih dari 30 menit dari jam ujian tidak diperkenankan mengikuti ujian.				
5.	Sebelum ujian peserta ujian sudah mengetahui daftar peserta ujian				
6.	Mata kuliah yang diprogramkan sesuai dengan yang tercantun pada KTPU.				
7.	Peserta ujian harus membawa KTPU,KTM,pensil 2B,karet penghapus, rautan pensil, pulpen.				
8.	Peserta ujian mengetahui dan memahami Tata Tertib Ujian.				
9.	Sebelum ujian dimulai kartu mahasiswa, KTPU atau identitas lain yang sah, diletakkan di atas meja ujian				
10.	Semua barang bawaan peserta ujian diletakkan di luar ruang ujian/ di depan kelas.				
11.	Peserta ujian memasuki ruang ujian sepuluh menit sebelum ujian dimulai.				
12.	Peserta ujian memasuki ruang ujian secara tertib dan teratur.				
B.	Pengawasan pada saat pelaksanaan UAS				
1.	Peserta ujian mendengarkan pengawas ruang membacakan tata-tertib ujian.				
2.	Dua orang peserta ujian mewakili penandatanganan berita acara pelaksanaan UAS				
3.	Peserta ujian menandatangani Daftar Hadir ujian, LJU/BJU dengan menggunakan ballpoint/pulpen				
4.	Peserta ujian mengisi identitas pada LJU/BJU dengan benar dan dengan dipandu pengawas ujian				
5.	Pembukaan amplop naskah ujian oleh pengawas ujian disaksikan oleh peserta ujian				
6.	Peserta ujian menerima Naskah Ujian dalam keadaan utuh/lengkap.				
7.	Peserta ujian menerima LJU dalam keadaan baik (tidak robek,terlipat, kotor, berlobang)				

8.	Peserta ujian dapat dimulai mengerjakan naskah ujian setelah ada tanda ujian dapat dimulai				
9.	Peserta ujian memeriksa kelengkapan halaman naskah ujian dan menuliskan NIM dan nama peserta pada sampul naskah ujian.				
10.	Peserta ujian tidak boleh membuka naskah ujian sebelum tanda ujian dimulai.				
11.	Peserta ujian hanya boleh mengikuti satu mata ujian pada jam ujian yang sama.				
12.	Peserta ujian tidak diperbolehkan keluar ruang ujian selama ujian berlangsung tanpa seizin pengawas ruang.				
13.	Peserta ujian tidak boleh menggunakan alat komunikasi dalam bentuk apapun (hand-phone, pager, dsb) pada saat ujian berlangsung.				
14.	Peserta ujian tidak diperkenankan bekerjasama dalam menyelesaikan soal ujian				
15.	Peserta ujian tidak diperkenankan menyalin naskah ujian.				
16.	Peserta ujian tidak diperkenankan membawa naskah ujian (kecuali naskah TAP).				
17.	Peserta ujian tidak diperkenankan membuat gaduh dalam ruang ujian.				
18.	Peserta ujian tidak boleh membuka buku/modul untuk jenis ujian tutup buku				
19.	Peserta ujian tidak diperkenankan merokok, makan, dan minum dalam ruang ujian.				
20.	Peserta ujian tidak diperkenankan mencorat-coret LJU/BJU yang terisi.				
21.	Peserta ujian tidak diperkenankan menggunakan jasa orang lain untuk mengerjakan soal/joki.				
22.	Peserta yang melanggar tata tertib pertama kali diberi peringatan secara lisan				
23.	Peserta yang melanggar tata tertib untuk kedua kalinya setelah diberi peringatan lisan, dicatat dalam berita acara pelanggaran tata tertib.				
C.	Pengawasan pada akhir pelaksanaan UAS				
1.	Peserta ujian menyerahkan LJU/BJU dan naskah ujian kepada pengawas ruang paling cepat 45 menit setelah ujian berlangsung.				
2.	Setelah ada tanda bahwa ujian selesai, peserta ujian harus segera berhenti mengerjakan dan meninggalkan LJU/BJU serta naskah ujian di meja masing-masing.				
3.	Pengawas ruang menghitung jumlah LJU/BJU sesuai dengan jumlah peserta ujian dan mengurutkan sesuai nomor urut dalam daftar hadir peserta ujian.				
4.	Mencatat Nama dan NIM peserta ujian yang tidak menyerahkan LJU/BJU dan Naskah ujian sesuai ketentuan yang berlaku				
5.	Mengecek kembali kebenaran nama, NIM, tanggal lahir, kode mata kuliah dan kode naskah serta tanda tangan pada LJU/BJU				

Tuliskan hal-hal lain yang menurut anda masih perlu diperbaiki dalam kepengawasan UAS.

.....
 Bila Anda bersedia dihubungi lebih lanjut, tulis nama dan nomor telepon yang bisa

dihubungi. Nama : Nomor telepon:

**Angket Kepengawasan UAS 2011.1
(untuk Pengawas Ruang)**

Demi meningkatkan efektivitas pengawasan UAS-UT kepada anda, kami sangat mengharapkan kesediaan memberikan masukan kepada kami sesuai dengan pernyataan berikut.

Beri tanda (x) pada kotak sesuai dengan pilihan anda!

Kriteria penilaian:

1: “tidak setuju”, 2: “kurang setuju”, 3: “setuju”, 4: “sangat setuju”

No	Aspek yang Dinilai	Skala Penilaian			
		1	2	3	4
1.	Mengikuti pengarahan tentang teknis pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan ujian.				
2.	Meminta bahan ujian untuk jam ujian ke 1, 4 ke PJLU.				
3.	Membacakan tata tertib ujian sebelum ujian dimulai.				
4.	Mengecek kelengkapan ujian: daftar hadir, berita acara, naskah ujian, LJU/BJU, tata tertib)				
5.	Meminta dua orang peserta ujian untuk menandatangani berita acara ujian.				
6.	Meminta dan mengingatkan peserta ujian untuk menandatangani daftar hadir, naskah ujian, LJU/BJU sesuai dengan tanda tangan yang ada pada kartu mahasiswa (KTM).				
7.	Menandatangani daftar hadir, LJU/BJU, berita acara ujian, amplop LJU/BJU.				
8.	Mengisi berita acara ujian, dan mengisi hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran tata tertib pada berita acara.				
9.	Menghitung LJU/BJU sesuai dengan jumlah peserta ujian dan mengurutkannya sesuai dengan nomor urut dalam daftar hadir ujian.				
10.	Menyerahkan hasil ujian setelah jam ke 1, 2, dan 4 ke Pengawas Keliling dan ke PJLU/sekretariat ujian pada jam ke 3, dan ke 5.				

--	--	--	--	--	--

Tuliskan hal-hal lain yang menurut anda masih perlu diperbaiki dalam kepengawasan UAS.

.....

Angket Kepengawasan UAS 2011.1 (untuk Pengawas Keliling)

Demi meningkatkan efektivitas pengawasan UAS-UT kepada anda, kami sangat mengharapkan kesediaan memberikan masukan kepada kami sesuai dengan pernyataan berikut.

Beri tanda (x) pada kotak sesuai dengan pilihan anda!

Kriteria penilaian:

1: “tidak setuju”, 2: “kurang setuju”, 3: “setuju”, 4: “sangat setuju”

No	Aspek yang Dinilai	Skala Penilaian			
		1	2	3	4
1.	Mengikuti pengarahan tentang teknis pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan ujian.				
2.	Meminta bahan ujian untuk jam ujian ke 2, 3, dan 5 ke PJLU.				
3.	Mengantarkan bahan ujian ke ruang ujian dan menyerahkan kepada Pengawas Ujian 15 menit sebelum ujian berlangsung dan mengisi F-2 atau UJ02-RK01.				
4.	Menerima Daftar kekurangan Naskah Ujian (bila ada) dari Pengawas Ujian, untuk disampaikan kepada PJLU, serta menyampaikan naskah ujian yang diperlukan dari PJLU kepada Pengawas Ujian.				
5.	Mengingatkan Pengawas Ujian untuk memeriksa kebenaran pengisian LJU/BJU, daftar hadir dan F-3 atau UJ02-RK02.				
6.	Mengecek tanda tangan Pengawas Ujian pada LJU dan Daftar Hadir.				
7.	Menggantikan fungsi Pengawas Ujian untuk sementara apabila Pengawas Ujian memerlukan keluar ruang ujian.				
8.	Melaporkan pada PJLU bila terjadi kesulitan dalam pelaksanaan ujian di ruang ujian yang tidak dapat diatasi.				
9.	Mengambil LJU/BJU, naskah ujian, sisa naskah ujian, dan sisa LJU/BJU dari setiap ruang ujian setelah jam ujian ke-1,2, dan 4 selesai dan mencocokkan jumlah				

	LJU/BJU yang diterima dengan daftar hadir dan F-3 atau UJ02-RK02.				
10.	Menyerahkan hasil ujian setelah jam ke 1,2, dan 4 ke PJLU/sekretariat ujian dan menandatangani F-2 atau UJ02-RK01.				

Tuliskan hal-hal lain yang menurut anda masih perlu diperbaiki dalam pengawasan UAS.

.....

